

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH SELING DENGAN
SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna memperoleh gelar sarjana (S. 1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah



OLEH :

NANDA WIPANDA

NIM: 22701010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2026

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Nanda Wipanda yang berjudul **"Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)"** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

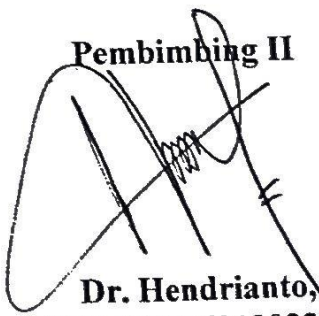
Curup, 18 Mei 2026

Mengetahui,

Pembimbing I


Lutfi Ekalahy, S.H., M.H
NIP. 198504292020121002

Pembimbing II


Dr. Hendrianto, MA
NIP.198706212023211022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nanda Wipanda

NIM : 22701010

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

(Studi Kasus di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti

Ulu)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan untuk dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 20 Mei 2026



Nanda Wipanda
NIM. 22701010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **402** /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : **Nanda Wipanda**
NIM : **22701010**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 19 Juni 2026**
Pukul : **13.30 s/d 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang I, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edyar, S.Ag.M.A
NIP. 197504062011011002

Sekretaris

Dr. Oktavian Histori, S. SE., M.M
NIP. 197910172009011009

Penguji I

Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 198110162009121001

Penguji II

Budi Birahmat M.I.S
NIP. 197808122023211007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabruha Syah, S.Pd.L, S.TPL, M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Buah *Seling* dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M.pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
2. Kepada Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup .
3. Kepada Bapak Dr. Sakut Anshori, M. HUM Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan IAIN Curup.

4. Kepada Bapak Dr. Sagiman, M.Kom Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I., Selaku Dekan fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Kepada Bapak Lutfi elfalahy, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada Ibu Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA. Selaku Pembimbing Akademik.
8. Kepada Bapak Lutfi Elfalahy, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hendrianto, M.A. selaku Pembimbing II, penulis menyampaikan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Oktafian Histori, S.E., M.M. selaku Sekretaris Sidang, Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I. selaku Penguji I, serta Bapak Budi Birahmat, M.I.S. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.

11. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Oktafian Histori, S.E., M.M. selaku Sekretaris Sidang, Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I. selaku Penguji I, serta Bapak Budi Birahmat, M.I.S. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

12. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan sidang, serta penyelesaian skripsi ini. Atas segala bantuan, dukungan, kritik, saran, dan arahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Curup, Mei 2025
Penulis

Nanda Wipanda
22701010

MOTTO

Ambisi yang besar harus disertai usaha yang besar pula, karena harapan tanpa perjuangan hanya akan menjadi beban yang perlahan menghancurkan.

(Ayah Tercinta)

Tidak semua proses berjalan mudah. Kadang kita dipertemukan dengan kesulitan agar belajar menjadi kuat, dan dipertemukan dengan keadaan yang tidak sesuai harapan agar belajar menjadi sabar dan dewasa. Karena pada akhirnya, setiap usaha, doa, dan keyakinan kepada Allah akan membawa kita sampai pada tujuan terbaik.

(Ibunda Tercinta)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas rahmat, nikmat, serta ridha-Mu ya Allah. Atas izin dan kehendak-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan-Mu. Segala proses, perjuangan, dan keberhasilan yang peneliti raih hingga sampai pada titik ini merupakan bentuk kasih sayang dan karunia-Mu yang begitu besar. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu hadir memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat dalam setiap langkah perjuangan peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

1. Teruntuk Ayahanda tercinta, Arpan, yang telah menjadi sosok kuat, penuh perjuangan, dan selalu menjadi panutan dalam kehidupan peneliti. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang yang Ayah berikan tanpa pernah mengeluh demi masa depan peneliti. Terima kasih karena selalu berusaha menjadi sandaran terbaik dalam keadaan apa pun, memberikan dukungan di saat peneliti merasa lelah, serta menjadi alasan terbesar peneliti untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan cinta Ayah kepada peneliti. Segala perjuangan, doa, nasihat, dan pengorbanan Ayah akan selalu menjadi kekuatan dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan peneliti.

2. Teruntuk Ibunda tercinta, Tewi, yang selalu hadir dengan doa di setiap sujudnya, dengan kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang tidak pernah putus untuk peneliti. Terima kasih atas cinta yang begitu besar, perhatian yang tidak pernah habis, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu peneliti balas sepenuhnya. Ibu adalah sosok yang selalu menguatkan di saat peneliti merasa lelah, menjadi tempat pulang paling nyaman, serta sumber ketenangan dan kekuatan dalam setiap proses kehidupan yang peneliti jalani. Terima kasih karena selalu percaya kepada peneliti, mendengarkan setiap keluh kesah, dan tetap memberikan semangat meskipun dalam keadaan sulit. Setiap doa yang Ibu panjatkan menjadi kekuatan terbesar hingga peneliti mampu sampai pada titik ini.
3. Teruntuk Adikku tersayang, Gilang Anugrah. Terima kasih karena selalu hadir dengan canda, perhatian, dan dukungan sederhana yang mampu menjadi penguat di tengah lelahnya perjalanan peneliti menyelesaikan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Terima kasih karena selalu menjadi adik yang baik, yang mampu menghadirkan tawa dan kebahagiaan di saat peneliti merasa lelah maupun tertekan. Meskipun terkadang tidak terucap secara langsung, peneliti sangat bersyukur memiliki adik seperti dirimu yang selalu memberikan semangat dengan caranya sendiri. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi dirimu untuk terus semangat dalam mengejar cita-cita, meraih impian, dan menjadi pribadi yang membanggakan keluarga.

4. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti, Eyen Tika Sari, Cindy Ariyanti, Amrullah, dan Ayu Purwaningsi, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, semangat, kebersamaan, tawa, serta kesediaan untuk saling menguatkan dalam setiap proses. Kehadiran kalian telah memberikan warna, makna, dan kenangan indah yang akan selalu penulis kenang. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan membawa kita menuju impian serta kesuksesan masing-masing.
5. Teruntuk Teman-teman seperjuangan Program Studi HES Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, cerita, tawa, serta perjuangan yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti, mengisi hari-hari dengan pengalaman, pelajaran, dan kenangan yang begitu berarti

ABSTRAK

Nanda Wipanda, NIM. 22701010 “**Analisis Praktik Jual Beli Buah *Seling* Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Buah *seling* yang dimaksud merupakan tanaman tambahan yang ditanam di sela-sela tanaman utama seperti durian, alpukat, jengkol, dan petai yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan petani dan pengepul yang terlibat langsung dalam praktik jual beli borongan di Desa Karang Pinang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu jual beli setelah panen, jual beli dengan sistem perkiraan saat buah masih di pohon dan dipanen oleh pengepul, serta pembelian satu batang pohon untuk satu masa panen ketika buah masih muda. Praktik yang paling sering dilakukan adalah jual beli dengan sistem perkiraan karena dianggap lebih praktis dan memudahkan petani dalam proses panen dan penjualan. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, jual beli setelah panen diperbolehkan (*mubah*) karena objek jual beli sudah jelas. Jual beli dengan sistem perkiraan termasuk jual beli *jizaf* yang diperbolehkan dengan syarat karena objek masih dapat dilihat dan diperkirakan secara jelas oleh kedua belah pihak. Sementara itu, pembelian satu batang pohon untuk satu masa panen termasuk praktik *ijon* yang tidak diperbolehkan (*haram*) karena mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan hasil panen.

Kata Kunci: *Jual Beli, Buah Seling, Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Objek Penelitian.....	14
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Sumber Data.....	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
7. Teknik Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Akad Jual Beli.....	27

B. Jual Beli Buah.....	30
1. Pengertian Jual Beli Buah	30
2. Syarat jual beli buah.....	31
3. Dasar hukum beli buah.....	32
4. Bentuk Jual beli buah.....	33
C. Buah <i>seling</i>	40
D. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM.....	45
A. Sejarah desa karang pinang, kecamatan sindang beliti ulu	45
B. Kondosi geografis	46
C. Kondosi demografis	47
D. Struktur pemerintahan.....	48
E. Kondisi Sosial ekonomi	49
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pelaksanaan Jual Beli Buah <i>Seling</i> Dengan Sistem Borongan Oleh Masyarakat Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu.....	50
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buah <i>Seling</i> Dengan Sistem Borongan Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu.....	61
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	47
Tabel 4.2.....	48
Tabel 4.3.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Dalam masyarakat pedesaan, terutama yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan, praktik jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai sosial dan adat yang berkembang turun-temurun. Salah satu bentuk jual beli yang cukup lazim ditemukan di pedesaan adalah sistem jual beli borongan, yaitu penjualan hasil panen dalam jumlah besar dengan kesepakatan harga secara langsung, sering kali dilakukan sebelum masa panen tiba dan tanpa ditimbang terlebih dahulu. Sistem ini menjadi pilihan karena dianggap lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan para petani.¹

Namun demikian, praktik jual beli secara borongan ini tidak luput dari persoalan, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu aspek penting dalam jual beli menurut hukum Islam adalah kejelasan dan keterbukaan informasi, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu penyerahan, maupun akad yang digunakan. Transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan objek atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dapat menimbulkan ketimpangan, kerugian sepihak, atau bahkan sengketa di kemudian hari.²

¹ Komarudin, A., & Al Kholili, Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jjual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo Di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, no. 1 (2020), h. 32-47.

² Yuniartik, Y, Praktik Jjual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah. *Cross-border*, vol. 5, no. 2 (2022), h. 1313-1321.

Konsep *gharar* dalam jual beli merujuk pada adanya unsur ketidakjelasan atau ketidaktentuan dalam akad. Ketika seseorang menjual barang yang belum jelas keberadaannya, jumlahnya, atau kualitasnya, maka transaksi tersebut dikhawatirkan mengandung *gharar* yang dilarang dalam syariat Islam. Salah satu prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi Islam adalah keharusan adanya kerelaan bersama (*ridha*) dan keterbukaan informasi dalam setiap akad.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisa: 29)³

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela, tanpa paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan. Transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, seperti memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak, dapat termasuk dalam kategori memakan harta secara batil. Dalam konteks jual beli borongan buah *seling*, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui dengan jelas seluruh syarat dan objek jual beli.

Sebagai peneliti, saya memandang bahwa praktik jual beli buah *seling* secara borongan di Desa Karang Pinang merupakan fenomena menarik untuk dikaji lebih lanjut. Tidak hanya karena praktik ini mencerminkan tradisi

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

ekonomi lokal yang khas, tetapi juga karena memiliki dimensi hukum yang dapat dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan hal yang sangat penting mengingat saat ini semakin banyak upaya untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor keuangan maupun dalam praktik muamalah sehari-hari. Dengan melakukan analisis terhadap praktik jual beli buah *seling* ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, bukan hanya dari segi ketentuan normatif seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tetapi juga dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh pemahaman menyeluruh, tidak hanya terhadap teks normatif hukum Islam, tetapi juga fakta lapangan yang berkembang.⁴

Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.442 jiwa yang terdiri dari 644 laki-laki dan 798 perempuan, yang tersebar dalam 521 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan berbagai komoditas yang ditanam secara musiman maupun tahunan. Praktik jual beli dengan sistem borongan diterapkan dalam komoditas buah yang dikenal dengan nama buah *seling*. Buah ini ditanam di sela-sela

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70

tanaman utama seperti, buah durian, alpukat, jengkol dan petai, sehingga tidak termasuk hasil panen utama, tetapi tetap memiliki nilai jual tersendiri. Dalam praktiknya, buah *seling* ini sering kali dijual secara borongan kepada tengkulak atau pembeli besar dengan kesepakatan harga yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Karang Pinang, diperoleh informasi dari salah satu informan bernama Bapak Abon, seorang laki-laki berusia 44 tahun yang berdomisili di Dusun I, Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Beliau telah berprofesi sebagai pengepul selama lebih dari sepuluh tahun dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai pembeli tetap hasil panen dari para petani. Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 9 Juni 2025 di kediaman beliau. Informasi yang disampaikan menggambarkan praktik jual beli buah dengan sistem borongan yang umum diterapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Ia menyatakan:

*“Ami meli buah tu langsung dari kebon, meli Borongan kire-kire la Engen pengalaman, ilek pas panen ami gele yang ngurus. Biaso a pemelek kebon tinggal terime sen, biaso a ami enjuk sen awal dai baru sisa ha ilek bedu panen”*⁵

(Kami beli buah itu langsung ke kebun beli Borongan dengan perkiraan dari pengalaman. Nanti panennya kita yang urus. Pemilik tinggal terima uang, biasanya tunai, kalau Borongan kan dari dulu)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa estimasi hasil panen menjadi bagian dari proses jual beli, di mana pengalaman dan kepercayaan menjadi dasar utama

⁵ Abon, Pengepul hasil tani musiman, Wawancara, karang pinang, 09 Juni 2025.

transaksi. Pola ini dianggap saling menguntungkan penjual mendapatkan kepastian harga lebih awal, sementara pembeli dapat mengelola panen secara mandiri.

Dengan adanya fenomena sebagaimana dipaparkan di atas, peneliti merasa penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Praktik ini menarik untuk dikaji, terutama dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengapa praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan masih terus berlangsung di tengah masyarakat Desa Karang Pinang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, sebab di satu sisi praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan sosial ekonomi yang mengakar, namun di sisi lain terdapat tuntutan hukum ekonomi syariah yang mengedepankan kejelasan, keadilan, dan kepastian akad. Pertemuan antara dua hal inilah yang menjadi fokus penelitian, yakni untuk menelaah bagaimana praktik borongan tersebut dijalankan dan sejauh mana ia dapat dipandang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Praktik Jual Beli Buah *Seling* dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis membatasi permasalahan pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas praktik jual beli buah *seling* yang ditanam di sela-sela tanaman utama (kopi dan karet) dengan menggunakan sistem borongan di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
2. Penelitian ini tidak membahas seluruh jenis transaksi hasil pertanian, melainkan hanya difokuskan pada jual beli buah musiman seperti durian, petai, jengkol, dan sejenisnya.
3. Kajian hukum dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif hukum ekonomi syariah, tanpa membahas aspek hukum positif secara rinci.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang masih berlangsung di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pelaksanaan jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, mulai dari proses akad, cara

penentuan harga, hingga mekanisme pembayaran dan penyerahan hasil panen.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang masih berlangsung di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga menjadi landasan konseptual bagi pembentukan sistem transaksi yang adil dan syar'i.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat atau Pelaku Usaha pertanian:

Diharapkan memberikan informasi dan pemahaman mengenai kesesuaian praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan akad jual beli yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariat.

b) Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan:

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pembinaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mendorong peran aktif lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi mengenai muamalah syariah di lingkungan masyarakat desa.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam melakukan kajian lanjutan mengenai praktik ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya dalam sektor pertanian dan perdagangan hasil kebun dalam perspektif hukum Islam.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu.

1. **Billah, A., & Romli, A. S. (2024) berjudul “Hukum Jual Beli Borongan Buah Mangga dari Pohon Perspektif Hukum Islam dan ‘Urf (Studi Kasus di Kota Probolinggo)”**

Penelitian ini membahas praktik jual beli grosir atau borongan buah mangga yang masih berada di pohon tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengamati langsung praktik jual beli tersebut di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi unsur kesepakatan antara penjual dan pembeli, meskipun tanpa takaran atau timbangan. Dari segi hukum Islam, jual beli tersebut sah karena rukun dan syarat akad terpenuhi. Dari segi ‘urf (kebiasaan masyarakat),

praktik ini telah menjadi adat yang diakui dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam.⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis susun terletak pada pendekatan teoritis dan fokus lokus kajian. Penelitian Billah dan Romli menitikberatkan pada analisis hukum Islam dan kebiasaan lokal (*'urf*) dalam konteks jual beli buah mangga yang masih di pohon di daerah perkotaan, yaitu Kota Probolinggo. Sementara itu, penelitian ini menelaah praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada pelaksanaan akad, sistem pembayaran, dan keabsahan transaksinya. Meskipun sama-sama membahas praktik jual beli borongan buah, konteks budaya, jenis komoditas, dan pendekatan keilmuannya berbeda, yang menunjukkan adanya kebaruan dan orisinalitas dalam penelitian ini.

2. Reza Fitri Lesdiana (2022) Dengan Judul “Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)”

Penelitian ini menyoroti tradisi jual beli singkong dengan sistem borongan dalam masyarakat lokal. Fokus penelitian adalah pada aspek ekonomi Islam terhadap praktik jual beli singkong yang masih dilakukan secara konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

⁶ Billah, A., & Romli, A. S, Hukum Jjual Beli Borongan Buah Manga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan ‘Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo). In *Fakta: Forum Aktijjual Ahwal Al-Syakhsyah* , vol. 2, no. 2, h. 130-136.

praktiknya, penjualan singkong dilakukan dengan sistem taksiran tanpa penimbangan, di mana pengepul dan petani bersama-sama melakukan penaksiran dengan mencabut singkong secara acak untuk melihat kualitas dan kuantitasnya. Harga kemudian ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil taksiran tersebut, dan akad jual beli dilakukan setelah itu. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini diperbolehkan karena dilakukan secara suka sama suka, adil, jujur, dan menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena barang masih dalam tanah dan belum ditimbang, unsur tersebut tergolong ringan dan sulit dihindari, sehingga ditoleransi dalam syariat Islam.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis komoditas yang diteliti dan konteks akad yang dikaji. Penelitian ini mengkaji buah *seling* sebagai hasil pertanian *seling* an yang memiliki karakteristik tersendiri dalam konteks muamalah, serta memfokuskan kajian pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam.

3. Ulumuddin, B., & Yaqub, M. (2024) berjudul “Implementasi Praktik Jual Beli Jeruk Nipis dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli jeruk nipis antara tengkulak dan petani di Desa Bolo. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam sistem borongan jumlah jeruk per kilogram tidak pasti, baik pembeli maupun penjual sama-sama memahami dan menerima kondisi tersebut,

⁷ Reza, F. L, *Analisis Tradisi Praktik Jjual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, (2022).

sehingga tidak memunculkan sengketa.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder dari profil desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang penulis susun terletak pada pendekatan dan perspektif kajian. Penelitian Ulumuddin dan Yaqub lebih menekankan pada etika bisnis Islam sebagai landasan penilaian terhadap sah atau tidaknya praktik jual beli borongan, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum ekonomi syariah, mencakup aspek keabsahan akad, rukun dan syarat jual beli, serta sistem pelaksanaan jual beli buah *seling* borongan di Desa Karang Pinang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesamaan konteks pada jenis transaksi dan pola relasi antara petani dan pembeli, tetapi memiliki arah analisis dan kerangka teori yang berbeda.

4. Tria Putri Maheswari Ayu (2024) Dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan (Studi Di Toko Tekstil Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)”.

Penelitian ini membahas praktik jual beli kain secara borongan yang dilakukan oleh beberapa toko tekstil di pasar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjualan dilakukan tanpa batas maksimal pembelian dan adanya potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Apabila terdapat produk cacat, konsumen dapat mengajukan komplain dalam batas waktu tertentu dengan menyertakan nota pembelian.

⁸ Ulumuddin, B., & Yaqub, M.. Implementasi Praktik Jjual Beli Jeruk Nipis Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no 2, (2024), h. 466-482.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli. Selain itu, diterapkan hak khiyar aib, yakni hak konsumen untuk mengembalikan atau menukar barang cacat, yang kemudian dipenuhi oleh toko dengan mengganti barang sejenis. Dalam tinjauan hukum positif, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ayu terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Ayu berfokus pada jual beli kain di lingkungan pasar kota dengan isu cacat produk dan perlindungan konsumen, sementara penelitian ini mengkaji praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat desa di Karang Pinang, dengan fokus pada pelaksanaan akad, sistem pembayaran, serta analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah, tanpa membahas aspek hukum positif atau isu cacat produk.

5. Rukhil Mamnu'ah (2025) Berjudul “Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”

Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik jual beli durian secara borongan di Desa Karangrejo terjadi wanprestasi, di mana petani durian tidak langsung memberikan ganti rugi atas durian yang cacat. Ganti

⁹ Ayu, T. P. M. (2024), *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jjual Beli Borongan (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2024.

rugi justru diberikan pada masa panen berikutnya dalam bentuk potongan harga, karena pengepul merupakan pelanggan tetap. Selain itu, pengepul tidak diberi hak *khiyar 'aib* untuk membatalkan akad ketika menerima durian cacat, padahal menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), pengepul seharusnya memiliki hak tersebut. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 280 KHES yang mengatur tentang ganti rugi dan hak *khiyar* terhadap objek jual beli yang cacat. Penelitian ini juga menggunakan KHES sebagai dasar hukum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada titik analisis penelitian terdahulu berfokus pada konsekuensi hukum dari wanprestasi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kejelasan pelaksanaan akad dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah sebelum terjadinya potensi sengketa, khususnya dalam transaksi buah musiman seperti buah *seling*.¹⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data

¹⁰ Mamnu'ah, R, *Praktik Jjual Beli Durian Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 2025.

berupa kata-kata, hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi maupun dokumen resmi, serta sumber data lainnya yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai objek yang diteliti..¹¹

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Buah *selling* yang dimaksud merupakan jenis buah musiman yang ditanam di sela-sela tanaman utama seperti kopi dan karet, dan biasanya dijual sebelum masa panen melalui sistem borongan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad jual beli tersebut, termasuk mekanisme kesepakatan harga, waktu penyerahan barang, serta bentuk akad yang digunakan oleh para pihak. Objek ini dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, seperti keadilan, kejelasan akad, dan larangan *gharar*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris yaitu penelitian yang mendekati dan memahami proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.¹²

¹¹ Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kjjualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak Jejak Publisher, 2018, h. 9-10.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Djjualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, h. 18-20.

5. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer berupa data teks yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan cara direkam atau dicatat secara langsung oleh peneliti selama proses wawancara berlangsung.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua kelompok utama, yaitu para pengepul dan petani sebagai pelaku langsung dalam praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan diperoleh melalui pihak lain atau melalui dokumen. Data sekunder berupa berbagai bentuk catatan yang memuat peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai dan arti penting serta berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian. Sumber data sekunder dapat berasal dari arsip, makalah, jurnal atau majalah ilmiah, internet, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap paling sesuai dengan jenis penelitian

yuridis empiris, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu cara, melainkan saling melengkapi dan memperkuat keakuratan hasil penelitian.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan di lapangan. Melalui teknik ini, peneliti berusaha melihat dan mencatat situasi nyata yang terjadi di masyarakat tanpa perantara. Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek penting terkait praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses transaksi berlangsung antara petani dan pengepul, mulai dari tahap penawaran harga, kesepakatan, hingga sistem pembayaran yang biasanya dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebelum pelunasan setelah panen. Selain itu, peneliti juga mencatat kondisi objek jual beli berupa kebun tempat buah *seling* ditanam, jumlah serta keadaan buah yang masih ada di pohon, serta cara pengepul memperkirakan hasil panen. Observasi juga dilakukan terhadap peran para pihak, seperti siapa yang memulai transaksi, bagaimana pola komunikasi terjadi, dan sejauh mana petani terlibat setelah akad disepakati. Tidak hanya itu, pelaksanaan panen juga menjadi perhatian, apakah dilakukan langsung oleh pengepul atau dengan bantuan pemilik kebun. Aspek lain yang turut diamati adalah latar belakang sosial-ekonomi masyarakat,

terutama alasan para petani lebih memilih sistem borongan daripada menjual sendiri hasil panen ke pasar. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai pola interaksi, kesepakatan, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi berlangsungnya praktik jual beli buah *seling* di desa tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi lisan secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi lebih mendalam.¹³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua kelompok utama, yaitu para pengepul dan petani sebagai pelaku langsung dalam praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang.

Melalui wawancara dengan kedua pihak tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam, baik mengenai strategi pengepul dalam menentukan harga dan memperkirakan hasil panen, maupun alasan petani memilih sistem borongan untuk menjual buah *seling*. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial ekonomi yang melatarbelakangi berlangsungnya praktik jual beli buah *seling* di Desa Karang Pinang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis maupun visual yang relevan dengan

¹³ Rachmawati, I, Pengumpulan data dalam penelitian kjjualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. vol 11, no.1 (2007), h. 35-40

penelitian. Bentuk dokumentasi dapat berupa buku, arsip, catatan, peraturan, maupun foto dan gambar yang mendukung penelitian.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli hasil pertanian, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat setempat, serta dokumentasi berupa gambar atau catatan yang memperkuat hasil observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu memberikan bukti konkret yang bersifat objektif sehingga dapat memperkuat temuan lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh akan dioleh dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan sistem jual beli buah *seling* dengan sistem Borongan.

Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif penulis menggunakan teknik analisis data dilapangan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh saat di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah di kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah

¹⁴ Manajemen Pendidikan Islam and Universitas Ptiq Jakarta, "Pengumpulan Data Penelitian" 3, no. 5 (2024): 5423–43.

data yang diperoleh akan semakin banyak. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan antar kategori dan sejenisnya setelah data-data tersebut dikumpulkan maka peneliti mengelompokkan dengan penyajian berbentuk narasi dengan harapan tidak lepas dari permasalahan kemudian peneliti akan lebih mudah melakukan pengambilan kesimpulan.¹⁶

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif didapatkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, di mana kesimpulan ini akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat, supaya mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya. Jadi dalam penelitian ini data-data yang telah di dapat sebelumnya kemudian dibandingkan dengan data-data hasil wawancara subjek informal di mana yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan..¹⁷

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kjjualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018, h. 249

¹⁶ *Ibid*, h. 251

¹⁷ Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kjjualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak Jejak Publisher, 2018, h. 215

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, istilah *al-bai'* bermakna menjual, mengganti, atau menukar suatu barang dengan barang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata ini sering digunakan pula untuk menunjuk makna kebalikannya, yaitu *asy-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* dapat berarti menjual sekaligus membeli. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah jual beli mengandung pengertian menjual dan membeli, di mana menjual berarti memberikan sesuatu dengan menerima pembayaran berupa uang, sedangkan membeli berarti memperoleh sesuatu dengan cara menukar atau membayar uang.¹

Secara etimologis, *al-bai'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Imam Nawawi dalam karyanya menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan memperoleh kepemilikan. Ibnu Qudamah juga mendefinisikannya sebagai pertukaran harta yang dimaksudkan untuk memiliki dan dimiliki. Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta secara suka sama suka (*'an taraḍin*), atau pemindahan kepemilikan dengan adanya imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹ Sri Ulfa Rahayu and Sandrina Malakiano Ritonga, "El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat" 4, no. 2 (2024): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i2.4841>.

Dalam pandangan ulama mazhab Hanbali, jual beli merupakan kegiatan saling menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Mereka menekankan aspek pemilikan karena tidak semua bentuk pertukaran harta menyebabkan kepemilikan, seperti dalam akad sewa menyewa.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat, baik melalui ucapan ijab dan kabul maupun tindakan saling menyerahkan barang dan menetapkan harga. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan bukan termasuk benda yang dilarang, seperti bangkai, minuman keras, atau darah, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Mazhab Malikiyah membedakan jual beli menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Dalam pengertian umum, jual beli adalah akad tukar-menukar sesuatu yang bukan berupa manfaat atau kenikmatan. Akad ini mengikat dua pihak, di mana salah satunya menyerahkan barang sebagai imbalan atas sesuatu dari pihak lainnya. Sedangkan dalam pengertian khusus, jual beli adalah tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat maupun kenikmatan dengan imbalan yang bukan berupa emas atau perak, dan barangnya harus ada secara nyata pada saat transaksi dilakukan.²

Dalam *Fathul Qarib Al-Mujib*, *al-bai'* memiliki dua pengertian. Pertama, secara bahasa berarti menukar suatu barang dengan barang lain, atau yang dikenal dengan istilah barter. Kedua, secara istilah, *al-bai'* bermakna pemberian hak kepemilikan atas suatu barang melalui proses

² Siti Rohmah Muyassaroh and Muhammad Husni, “Jual Beli Menurut Imam Syafi’i I; Study Kasus Pasar Gondanglegi” 3 (2025), h. 65–71.

tukar-menukar (*mu'awwadah*) yang dilakukan sesuai ketentuan syariat, dengan imbalan harga tertentu.

Syeikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi menjelaskan unsur-unsur penting dalam definisi jual beli tersebut. Pertama, kata *mu'awwadah* menunjukkan bahwa dalam jual beli harus terjadi pertukaran secara langsung, sehingga akad seperti *qard* (pinjaman) tidak termasuk di dalamnya. Kedua, kalimat sesuai aturan syariat, mengecualikan transaksi yang mengandung riba atau melibatkan barang haram seperti *khamr*. Ketiga, istilah dengan harga tertentu membedakan jual beli dari akad *ijarah* (sewa), karena imbalan dalam *ijarah* berupa upah, bukan harga barang.³

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli adalah akad yang melibatkan dua pihak, dengan objek berupa barang atau harta yang memberikan manfaat dan halal. Transaksi ini dilakukan atas dasar kerelaan bersama untuk memindahkan kepemilikan secara sah dan permanen sesuai ketentuan hukum Islam. Selain itu, jual beli juga merupakan perjanjian saling menukar barang yang bernilai secara sukarela antara kedua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya memberikan imbalan sesuai kesepakatan yang sah menurut syariat. Dengan demikian, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam.

³ Nashihul Ibad Alhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 29-30

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam. Setiap pelaku usaha, khususnya di bidang perdagangan, wajib mengetahui hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari praktik yang dilarang. Dasar hukum jual beli ditetapkan dalam empat sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, *Sunah* dan *Ijma'*, Keempatnya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi yang adil, jujur, dan saling menguntungkan sesuai prinsip syariah.

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)⁴

Dasar hukum jual beli terdapat dalam firman Allah

Subhanahu Wa Ta'ala pada Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

diperbolehkan selama dilakukan secara benar, saling ridha, dan tidak mengandung unsur riba maupun penipuan. Dengan demikian, Al-Qur'an menempatkan jual beli sebagai kegiatan ekonomi yang halal dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

b. Al-Hadis

Dasar hukum jual beli dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis Rifa'ah ibn Rafi bahwa :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Dari daud bin sholih midaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah sa'id khudri berkata : Rasulullah SAW bersabda: jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka⁵

Dalam riwayat at-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : Dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatannya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada⁶

Selain Al-Qur'an, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam berbagai hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya kejujuran dan kerelaan dalam transaksi. Salah satu hadis diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jual beli itu didasarkan atas

⁵Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 733.

⁶ Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994),

suka sama suka.” Hadis ini menegaskan bahwa keabsahan jual beli sangat bergantung pada adanya kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, orang-orang yang benar (*siddiqin*), dan para syuhada.” Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah merupakan nilai moral yang sangat dijunjung tinggi dalam⁷

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya terdiri atas ijab dan qabul, yang menjadi tanda adanya pertukaran barang atas dasar kerelaan, baik melalui ucapan maupun tindakan.

Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun jual beli meliputi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Penjual (*al-ba'i*),
- b. Pembeli (*al-musytari*),
- c. Lafaz akad (*shighat*) berupa ijab dan qabul, serta

⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, -dan Keutamaan Amal* (Bandung: Khazanah, 1998), h. 334.

d. Objek akad (*al-ma'qud 'alayh*), yakni barang yang diperjualbelikan. Selain rukun, dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat berlakunya akad (*nafadz*), dan syarat tetapnya akad (*luzum*).

Adapun syarat sah bagi penjual dan pembeli antara lain:

- a. Telah baligh atau dewasa, karena akad yang dilakukan oleh anak-anak dianggap tidak sah kecuali untuk transaksi kecil yang bersifat ringan.
- b. Berakal sehat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 5, bahwa harta tidak diserahkan kepada orang yang tidak cakap mengelolanya.
- c. Tidak boros atau mubazir dalam menggunakan harta.
- d. Adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan dalam melaksanakan transaksi.

Sedangkan syarat sah bagi barang yang diperjualbelikan meliputi:

- a. Barang tersebut harus suci, bukan termasuk barang yang diharamkan, seperti bangkai, babi, dan minuman keras.
- b. Barang harus memiliki manfaat, karena sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan.
- c. Barang merupakan milik penjual sendiri atau ia mendapat izin dari pemiliknya.
- d. Barang harus jelas dan dapat dikuasai oleh kedua pihak yang berakad.

- e. Barang diketahui secara pasti mengenai jenis, kadar, dan sifat-sifatnya, agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*).⁸

4. Macam- macam Akad Dalam Jual Beli

Akad adalah ikatan, perjanjian, atau pemufakatan yang terjadi melalui pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat serta berpengaruh terhadap objek perikatan. Secara istilah, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai kehendak atau isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul dilakukan dengan maksud menunjukkan adanya kerelaan (*ridha*) secara timbal balik antara para pihak, sehingga akad terjadi atas dasar kesukarelaan dan melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak.

Pembentukan akad diwujudkan melalui sighat akad, yaitu cara penyampaian ijab dan kabul yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan (*mu'athah*), selama dapat dipahami dengan jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Adapun rukun akad meliputi pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad (*maudhu' al'aqd*), serta sighat akad berupa ijab dan kabul. Berdasarkan keabsahannya menurut syariat, akad dibedakan menjadi akad sah, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat sehingga akibat hukumnya berlaku, dan akad tidak sah, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat sehingga

⁸Nafsah, Z. (2023). Jjual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jjual beli dalam fiqh dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071-2079.

tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam praktik jual beli menurut fiqih muamalah , terdapat berbagai macam akad yang digunakan sesuai dengan cara transaksi, pembayaran, dan penyerahan barang. Macam-macam akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

a. Akad Salam

Akad Salam adalah bentuk jual beli di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang disepakati sejak awal, sementara pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Dalam akad ini, kejelasan mengenai jenis, ukuran, kualitas, serta waktu penyerahan barang menjadi syarat utama agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Para ulama seperti Syafi'iyah, dan Malikiyah menjelaskan bahwa transaksi ini dibolehkan selama pembayaran dilakukan tunai pada saat akad, dan barang yang dipesan dapat dipastikan ketersediaannya di masa mendatang.

Selain itu, pihak yang berakad harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yakni berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan. Barang yang diperjual belikan juga harus menjadi tanggungan penjual hingga waktu penyerahan, dengan lokasi penyerahan yang telah disepakati bersama. Akad ini disempurnakan dengan adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan sukarela antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam*

ilaih), sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah Islam.⁹

b. Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* secara bahasa berasal dari kata *ṣana'a* yang berarti “membuat,” kemudian ditambah dengan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* yang mengandung makna “meminta untuk dibuatkan sesuatu.” Dalam konteks fiqh muamalah, *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*), di mana barang yang dipesan diproduksi sesuai dengan kriteria yang disepakati. Akad ini menjadi salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan karena mengandung unsur kerja sama yang saling menguntungkan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 serta diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46 tentang jual beli barang pesanan. Para ulama juga mendefinisikan akad *Istishna'* sebagai bentuk kerja sama antara pemesan dan produsen dengan perjanjian tertentu mengenai harga, waktu, serta spesifikasi barang.¹⁰

Secara hukum, akad *Istishna'* dinilai sah dan halal berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 dijelaskan pentingnya prinsip kerelaan, kejelasan, serta pencatatan dalam setiap transaksi. Rasulullah SAW juga pernah melakukan praktik *Istishna'*,

⁹ Zahratul Jannah et al., “Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah , Akad Salam , Akad *Istishna'*,” 2025, h. 227-242.

¹⁰ Zahratul Jannah et al., “Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah , Akad Salam , Akad *Istishna'*,” 2025, h. 227-242.

seperti saat beliau memesan cincin dari perak sebagai stempel surat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari dasar hukum tersebut, para ulama sepakat bahwa *Istishna'* merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan dan saling ridha, serta telah menjadi kebiasaan masyarakat yang diakui melalui *ijma'* ulama.

c. Akad murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli dalam ekonomi syariah di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan keuntungan (margin) yang disepakati bersama pembeli secara transparan, sebagaimana dibolehkan dalam Islam berdasarkan prinsip kehalalan jual beli yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 serta diperkuat oleh *ijma'* ulama; dalam konteks praktik keuangan modern, ketentuan akad murabahah juga diatur secara resmi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menegaskan bahwa murabahah sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta bebas dari unsur riba, *gharar*, dan penipuan.¹¹

B. Jual Beli Buah (*Bai' ats-Tsamar*)

1. Pengertian Jual Beli Buah (*Bai' ats-Tsamar*)

Jual beli buah atau istilah *bai' ats-tsamar* (بيع الثمر), yaitu akad jual beli terhadap hasil tanaman, baik berupa buah-buahan maupun hasil tanaman lainnya, yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan

¹¹ windy Sri Wahyuni, "(Bussan Auto Finance)," no. 31 (2014), h. 1–11.

memindahkan hak kepemilikan secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Istilah *ats-tsamar* tidak hanya terbatas pada buah dalam arti sempit, tetapi mencakup seluruh hasil tanaman yang tumbuh dari pohon atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan.¹²

Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli buah merupakan bagian dari akad jual beli (*al-bai'*), yaitu pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual beli buah merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, seperti adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, serta adanya kesepakatan (akad). Jual beli buah dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu setelah buah dipanen, ketika buah masih berada di pohon tetapi telah tampak kelayakannya untuk dikonsumsi, maupun dalam bentuk pesanan (*bai' as-salam*).

2. Syarat Jual Beli Buah

- a. Buah Telah Tampak Kelayakannya Buah, yang diperjualbelikan harus sudah menunjukkan tanda-tanda kelayakan untuk dikonsumsi, seperti telah cukup umur, mulai berubah warna, atau sudah dapat dimakan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual buah sebelum tampak kelayakannya.
- b. Objek Jual Beli Harus Jelas, Objek jual beli harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, kondisi, maupun

¹² Gunawan, Hendra, and Ahmad Asrof Fitri. "Praktik Jjual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.3 (2022): 463-474.

keberadaannya. Kejelasan objek bertujuan untuk menghindari perselisihan dan ketidakjelasan dalam transaksi.

- c. Dilakukan atas Dasar Kerelaan Kedua Belah Pihak, Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) tanpa adanya unsur paksaan. Kerelaan merupakan salah satu prinsip penting dalam setiap transaksi muamalah.
- d. Tidak Mengandung Unsur *Gharar*, Transaksi tidak boleh mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, jual beli buah yang belum jelas keberadaan atau kelayakannya tidak diperbolehkan.
- e. Adanya Akad (Ijab dan Qabul), Akad merupakan pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya persetujuan dalam transaksi. Akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat¹³

3. Dasar Hukum Jual Beli Buah (*Bai' ats-Tsamar*)

Jual beli buah merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dasar hukum jual beli buah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh muamalah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan transaksi ekonomi Islam.

- a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

¹³ Rosmita, Rosmita, et al. "Hukum Jjual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan): The Law of Selling and Buying Langsung Fruit with the Jizāf System (Case Study in Posigadan South Bolaang Mongondow Regency)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2.2 (2022): 141-155.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, termasuk jual beli hasil pertanian seperti buah-buahan, selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

b. Dasar Hukum dari Hadis

Dasar hukum jual beli buah juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra., bahwa Nabi Muhammad bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual buah hingga tampak kelayakannya.” (HR. Muslim)¹⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa buah yang diperjualbelikan harus sudah menunjukkan tanda-tanda kelayakan untuk dikonsumsi, sehingga dapat menghindari ketidakjelasan dalam objek transaksi.

Dalam riwayat lain dijelaskan lebih lanjut mengenai tanda kelayakan tersebut, sebagaimana sabda beliau:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْفَحَ، قِيلَ: وَمَا تُشْفَحُ؟
قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

Artinya: Nabi saw. telah melarang buah dijual hingga tusyqih, Ditanyakan, “Apa tusyqih itu?” Beliau menjawab, “Memerah dan mengijau serta (bisa) dimakan.” (HR al-Bukhari dan Muslim).¹⁵

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Iman*, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 32.

¹⁵ *ibid*

Hadis ini menunjukkan bahwa tanda kelayakan buah dapat diketahui melalui perubahan kondisi fisik yang menunjukkan bahwa buah tersebut sudah dapat dikonsumsi.

Selain itu, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

Artinya: Nabi melarang menjual buah kurma hingga dapat dimakan darinya dan hingga dapat ditimbang. (HR. Bukhari)¹⁶

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan kondisi dan kelayakan buah sebelum dilakukan transaksi jual beli.

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu buah tersebut terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. (HR. Muslim)¹⁷

Hadis ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli buah.

c. Dasar Hukum dari Kaidah Fiqh Muamalah

Selain Al-Qur'an dan hadis, terdapat kaidah fiqh yang menjadi dasar dalam kegiatan muamalah, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya.

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 2091.

¹⁷ Iswanto, Juni. "Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan review dari fiqh muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6.2 (2019): 146-165.

Kaidah ini menunjukkan bahwa jual beli buah merupakan transaksi yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, dan ketidakadilan.¹⁸

4. Bentuk Jual Beli Buah

a. Ijon

Dalam terminologi fikih, praktik ijon juga dikenal dengan istilah al-muhaqalah, yaitu transaksi penjualan hasil pertanian seperti gandum atau buah-buahan sebelum tampak jelas kondisi dan kematangannya. Praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. dan masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat agraris.

Jual beli ijon pada dasarnya merupakan transaksi penjualan buah yang masih berada di pohon atau hasil pertanian yang masih berada di lahan sebelum masa panen tiba. Objek yang diperjualbelikan terbatas pada buah atau hasilnya saja, tanpa termasuk pohon atau tanamannya. Dalam beberapa praktik, transaksi dilakukan ketika buah mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan, namun akad telah disepakati sebelumnya. Mekanisme ini umumnya terjadi antara petani dan tengkulak atau pengepul, dengan sistem pembayaran yang dilakukan di muka sebelum hasil panen diketahui secara pasti, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.¹⁹

Secara sosial ekonomi, praktik ijon sering menjadi pilihan bagi petani yang berada dalam kondisi terdesak, terutama menjelang musim

¹⁸ Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis jjual beli dalam perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2024): 1171-1179.

¹⁹ Kusnadi, Fira Audia. "Tinjauan hukum dan ekonomi Islam terhadap jjual beli hasil panen secara ijon." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 13-18.

panen. Kebutuhan mendesak mendorong petani menjual hasil kebunnya lebih awal untuk memperoleh dana cepat, meskipun harus menerima harga yang relatif lebih rendah. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, di mana petani berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengepul atau tengkulak yang memiliki kekuatan modal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketimpangan dalam hubungan transaksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi semacam ini dikaji berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong (ta'awun). Islam tidak hanya menilai keabsahan akad dari sisi formalitas, tetapi juga memperhatikan nilai etis dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan. Oleh karena itu, praktik ijon sering dikaitkan dengan adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) dan ketimpangan dalam pelaksanaan akad.

Adapun dari segi dasar hukum, Islam melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, baik menyangkut barang, harga, jumlah, maupun waktu penyerahan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dan perselisihan di kemudian hari. Penjualan buah sebelum matang dilarang karena terdapat kemungkinan buah mengalami kerusakan sebelum dapat dipanen, sehingga pembeli tidak memperoleh barang sebagaimana yang diharapkan.

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang praktik mukhabarah, muhaqalah, dan muzabanah, serta melarang penjualan buah sebelum tampak tanda-tanda kematangannya. Larangan

tersebut berkaitan dengan adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah dan kualitas hasil pertanian. Transaksi seperti ini berpotensi merugikan salah satu pihak karena hasil yang diperoleh belum dapat dipastikan pada saat akad berlangsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan dan transparansi dalam akad jual beli yang disyariatkan dalam Islam, yang menuntut adanya kepastian terhadap objek, nilai tukar, serta manfaat yang diperoleh para pihak.

b. Borongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah borongan berarti kegiatan menjual, membeli, atau melelang sesuatu secara keseluruhan, bukan per satuan. Pada masa Rasulullah, praktik jual beli yang serupa dengan sistem borongan juga telah dikenal dan disebut dengan istilah tebasan, *jizaf*. Secara etimologis, kata *jizaf* berarti “mengambil dalam jumlah banyak.” Dalam terminologi fikih, jual beli *jizaf* diartikan sebagai transaksi terhadap suatu barang yang jumlahnya sulit dihitung secara pasti, sehingga proses jual belinya dilakukan secara perkiraan tanpa melalui proses menakar, menimbang, ataupun menghitung secara rinci.²⁰

Dalam pertanian, jual beli borongan merupakan bentuk transaksi antara petani dan pembeli yang dilakukan sebelum masa panen tiba, ketika hasil pertanian sudah hampir siap dipetik. Umumnya, transaksi ini dilakukan sekitar satu minggu menjelang panen, dan petani memiliki

²⁰ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 464-466.

kebebasan untuk menentukan kepada siapa hasil panennya akan dijual maupun untuk tidak menjual sama sekali.

Secara bahasa, istilah jual beli borongan memiliki kata lain seperti tebasan dan *al-jizaf*. Kata *al-jizaf* sendiri berarti “mengambil sesuatu dalam jumlah besar.” Lafaz *jizaf* dibaca dengan harakat kasrah dan lebih populer digunakan dalam bahasa Arab, meskipun berasal dari bahasa Persia yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Makna kata ini menunjukkan jual beli yang dilakukan berdasarkan taksiran atau perkiraan, bukan perhitungan pasti terhadap jumlah, takaran, atau timbangan barang, namun dilakukan setelah penjual dan pembeli menyaksikan langsung barang yang menjadi objek transaksi.

Menurut Imam Asy-Syaukani, *al-jizaf* atau jual beli borongan adalah transaksi terhadap barang yang tidak diketahui secara pasti kadar jumlah dan kualitasnya, meskipun barang tersebut sebenarnya bisa ditakar atau ditimbang. Artinya, dalam praktik jual beli ini, kedua pihak hanya mengandalkan perkiraan atau penaksiran. Sedangkan menurut Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, jual beli borongan atau tebasan adalah penjualan hasil pertanian sebelum buah atau hasilnya dipetik dari pohon, dengan syarat bahwa hasil tersebut sudah siap untuk dipanen.

Para ulama dari mazhab Malikiyah memberikan beberapa syarat sahnya jual beli *jizaf*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli harus dapat dilihat langsung pada saat akad dilakukan. Pendapat ini juga disetujui oleh ulama Hanafiyah,

Syafi'iyah, dan Hanabilah. Syarat ini bertujuan untuk menghindari unsur *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian).

- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti ukuran atau takaran barang. Menurut Imam Ahmad, apabila penjual mengetahui secara pasti kadar barang yang dijual, maka tidak perlu menggunakan sistem *jizaf*, karena akad tetap sah bila ukuran barang telah diketahui.
- 3) Transaksi dilakukan terhadap barang yang dijual secara partai, bukan persatuan. Akad *jizaf* diperbolehkan untuk barang yang bisa ditakar atau ditimbang seperti biji-bijian, tetapi tidak berlaku untuk barang yang dihitung satuan, seperti pakaian atau kendaraan.
- 4) Barang yang dijual dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran, sehingga hasil taksirannya mendekati nilai sebenarnya.
- 5) Jumlah barang yang ditransaksikan tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit jika terlalu banyak akan sulit ditaksir, sedangkan jika terlalu sedikit maka ukuran barang akan mudah diketahui.
- 6) Tempat penyimpanan barang harus berada di atas tanah yang rata, agar proses penaksiran lebih akurat. Bila tanahnya tidak rata, misalnya berbukit, maka hasil taksiran bisa berbeda dan kedua pihak berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad (*khiyar*).
- 7) Tidak diperkenankan menggabungkan barang yang tidak diketahui ukurannya dengan barang yang jelas kadarnya dalam satu transaksi,

karena hal ini mengandung unsur *gharar* yang dapat membatalkan akad.²¹

C. Buah *Seling*

Istilah buah *seling* merupakan istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, untuk menyebut buah yang ditanam di sela-sela tanaman utama dalam satu hamparan lahan pertanian. Istilah ini tidak ditemukan secara formal dalam literatur fiqh maupun istilah baku pertanian nasional, melainkan berkembang sebagai bahasa praktik yang hidup dalam masyarakat setempat.

Secara terminologis dalam bahasa Indonesia, buah *seling* sepadan dengan istilah tanaman sela atau sistem tumpang sari, yaitu pola penanaman dua atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan yang sama dan dalam waktu yang relatif bersamaan, dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan lahan serta meningkatkan nilai ekonomi pertanian.

Ekonomi Islam mendorong umat manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



²¹ Nur Hidayatulloh and Septian Fiktor Riyantoro, "Praktik Jjual Beli Sayur Kubis Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kalitengah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Perspektif Akad Jizāf" 4, no. 1 (2024), h. 1057–67.

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.”(QS. Al-Mulk: 15)²²

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk memanfaatkan bumi, termasuk mengelola lahan pertanian secara produktif, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tanaman sela atau yang dalam istilah lokal masyarakat Desa Karang Pinang dikenal sebagai buah *seling* merupakan tanaman yang dibudidayakan di antara tanaman utama dalam satu lahan pertanian yang sama. Dalam ilmu pertanian, praktik ini dikenal sebagai sistem tumpang sari, yaitu suatu pola penanaman yang memanfaatkan ruang dan waktu secara optimal dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area lahan. Keberadaan tanaman sela dalam sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pemanfaat ruang kosong, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomis bagi petani.²³

Tanaman sela yang menghasilkan buah *seling* umumnya dipilih berdasarkan karakteristik pertumbuhan, masa panen, serta kesesuaiannya dengan tanaman utama. Berdasarkan karakteristik tersebut, jenis buah sela dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanaman Buah Berumur Pendek

Tanaman buah berumur pendek merupakan tanaman yang memiliki siklus pertumbuhan relatif singkat dan dapat dipanen dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan tanaman utama. Tanaman jenis ini ditanam untuk

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

²³ Aji, Titistyas Gusti, et al. "Pengaruh Jenis Tanaman Tumpang Sari pada Budidaya Jeruk Ramah Lingkungan Terhadap Kualitas Buah Jeruk Keprok Terigas." *no. August* (2021): 108-114.

memberikan tambahan hasil dalam jangka waktu yang lebih singkat, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi petani selama menunggu panen tanaman utama.

2. Tanaman Buah Musiman

Tanaman buah musiman merupakan tanaman yang masa produksinya bergantung pada kondisi musim dan lingkungan tertentu. Tanaman ini dapat tumbuh berdampingan dengan tanaman utama selama tidak menimbulkan persaingan yang merugikan. Contoh tanaman yang sering dijadikan tanaman sela antara lain cabai, tomat, dan terong. Tanaman ini memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani. Selain itu, keberadaan tanaman musiman sebagai tanaman sela juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan lahan pertanian.

5. Tanaman Buah Tahunan

Tanaman buah tahunan merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman sela dalam sistem tumpang sari. Tanaman ini memiliki karakteristik masa produktif yang panjang serta mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.²⁴ Dalam praktik pertanian di masyarakat Desa Karang Pinang, tanaman sela yang menghasilkan buah *seling* umumnya berupa tanaman buah tahunan, seperti durian, alpukat, petai, dan jengkol.

Tanaman buah tahunan tersebut ditanam di sela-sela tanaman utama dengan memperhatikan jarak tanam dan kondisi lahan, sehingga tidak

²⁴ Mulu, Marlinda, Rudolof Ngalu, and Fransiskus Laka Lazar. "Pola Tanam Tumpang Sari di Desa Satar Punda Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1 (2020): 72-78.

menghambat pertumbuhan tanaman utama. Sistem ini memungkinkan petani untuk memanfaatkan lahan secara optimal dalam jangka panjang, karena selain memperoleh hasil dari tanaman utama, petani juga memperoleh hasil tambahan dari tanaman buah tahunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Durian dan alpukat merupakan tanaman buah tahunan yang banyak dibudidayakan karena memiliki permintaan pasar yang stabil dan nilai jual yang relatif tinggi. Selain itu, petai dan jengkol juga memiliki nilai ekonomis dan menjadi komoditas yang diminati masyarakat, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk diperdagangkan di pasar. Keberadaan tanaman-tanaman tersebut sebagai tanaman sela memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan petani, karena dapat menjadi sumber penghasilan tambahan tanpa memerlukan perluasan lahan.

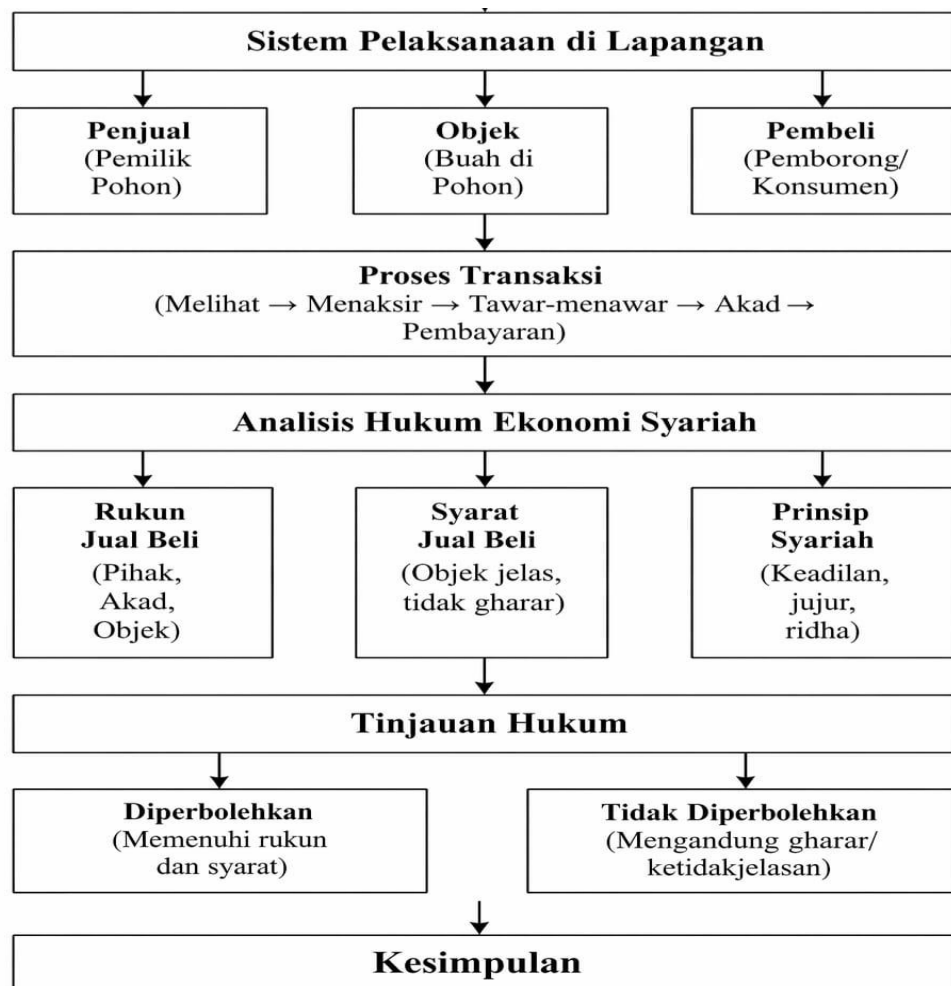
D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dalam suatu penelitian yang disusun berdasarkan sintesis fakta, hasil observasi, serta kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil, dan konsep-konsep yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara sistematis, mendalam, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.²⁵

²⁵ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “*Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*,” 2023. 161-166.

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan masyarakat di Desa Karang Pinang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk memudahkan alur pemikiran penelitian, maka disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

**Praktik Jual Beli Buah *Seling* Dengan Sistem Borongan Di Desa
Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**



BAB III

Gambaran Umum

A. Sejarah Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Kecamatan Sindang Beliti Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tahun 2009. Pemekaran ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan serta mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Setelah pemekaran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu terdiri dari sembilan desa, yaitu Air Nau, Apur, Lawang Agung, Lubuk Alai, Karang Pinang, Tanjung Agung, Pengambang, Jabi, dan Tanjung Heran.¹

Penamaan Kecamatan Sindang Beliti Ulu tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan kondisi wilayahnya. Kata “Sindang” diambil mengikuti nama kecamatan sebelumnya, sedangkan “Beliti” berasal dari nama sungai yang melintasi wilayah tersebut. Adapun kata “Ulu” menunjukkan bahwa wilayah ini berada di bagian hulu Sungai Beliti.²

Desa Karang Pinang sebagai bagian dari Kecamatan Sindang Beliti Ulu memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, desa ini mulai terbentuk sekitar tahun 1900 pada masa kolonial Belanda. Pada awalnya, wilayah ini dikenal dengan nama Dusun Karang Baik yang dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat yang disebut Pinang Jarang.

¹ Dahlan, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Karang Pinang ,9 maret 2026.

² M.To hai, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Karang Pinang , 9 maret 2026.

Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tokoh adat bernama Moneng (Sui) Ginde.³

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan sistem pemerintahan, Dusun Karang Baik kemudian berubah status menjadi desa dan berganti nama menjadi Desa Karang Pinang. Nama tersebut berasal dari kata “karang” yang berarti halaman atau pekarangan, serta “pinang” yang merujuk pada banyaknya pohon pinang yang tumbuh di wilayah tersebut. Hingga saat ini, nama Karang Pinang tetap digunakan sebagai identitas desa.

B. Kondisi Geografis

Secara administratif, Kecamatan Sindang Beliti Ulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini dilalui oleh Sungai Beliti yang merupakan salah satu sungai besar di wilayah Sumatera bagian selatan. Letak wilayah yang berada di bagian hulu sungai menjadikan kawasan ini disebut dengan istilah “ulu”, berbeda dengan wilayah Sindang Beliti Ilir yang berada di bagian hilir. Kondisi geografis wilayah ini didominasi oleh perbukitan, aliran sungai, serta lahan pertanian yang cukup luas. Kondisi tersebut sangat mendukung aktivitas pertanian masyarakat sebagai sumber utama mata pencaharian.

Desa Karang Pinang terletak di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan kode pos 39185 dan kode Kemendagri 17.02.21.2004. Secara astronomis, desa ini berada pada koordinat sekitar 3°29'20,400" Lintang Selatan dan 102°49'1,200" Bujur Timur. Sebagian

³ RPJMDes, karang pinang, T.A 2020-2026

besar wilayah desa berupa lahan pertanian dan perkebunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari.⁴

C. Kondisi Demografis

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Desa Karang Pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Karang Pinang 2026

No	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1	Laki – laki	644
2	Perempuan	798
3	Jumlah total	1.442
4	Kepala keluarga	521

Sumber: Data Kantor Desa Karang Pinang 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Karang Pinang sebanyak 1.442 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selain itu, jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 521 KK, yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang cukup merata di wilayah desa.

Masyarakat Desa Karang Pinang terdiri dari berbagai latar belakang suku, dengan mayoritas berasal dari suku Lembak. Selain itu, terdapat pula suku Rejang, Jawa, dan Palembang yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman tersebut mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang rukun serta memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Wikipedia, “Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Rejang Lebong,” Wikipedia, <https://share.google/F6nIgvxsWy0ruvrup>, diakses 20 Maret 2026.

D. Struktur Pemerintahan

Dalam pemerintahan di Desa Karang Pinang, Kepala Desa menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa, yang didalamnya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan. Adapun jumlah aparat di desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong bisa dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2

Struktur Pemerintahan Desa Karang Pinang 2026

No	Nama	Jabatan
1	Situnti susanti	Kepala Desa
2	Parali	Sekretaris Desa
3	Nopi yansyah	Kaur Keuangan
4	rahman	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Ika puspita	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Janal budin	Kasi Pemerintahan,
7	Romli	Kasi Kesejahteraan
8	Wandi	Kasi Pelayanan

Sumber: Data Kantor Desa Karang Pinang 2026

E. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Karang Pinang sebanyak 1.442 jiwa, tidak seluruhnya termasuk dalam kategori tenaga kerja karena terdapat anak-anak, pelajar, dan lansia. Oleh karena itu, kondisi ekonomi masyarakat dianalisis berdasarkan penduduk usia produktif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperkirakan sekitar 60–65% dari total penduduk termasuk dalam usia produktif, yaitu sekitar kurang lebih 900 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis desa yang mendukung kegiatan pertanian serta ketersediaan lahan yang cukup luas.

Selain itu, terdapat sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri (ASN), pedagang, serta anggota TNI/Polri. Jumlah pegawai negeri sekitar 20 orang, pedagang sekitar 10 orang, dan TNI/Polri sekitar 5 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Karang Pinang.

Tabel 4.3

Kondisi Sosial Ekonomi Desa Karang Pinang 2026

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	865	96,1%
2	Pegawai Negeri (ASN)	20	2,2%
3	Pedagang	10	1,1%
4	TNI/Polri	5	0,6%
5	Jumlah	900	100%

Sumber: Data Kantor Desa Karang Pinang 2026

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Buah *Seling* Dengan Sistem Borongan Oleh Masyarakat Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Jual beli Borongan pada buah *seling* merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang. Buah *seling* sendiri merupakan tanaman tambahan yang ditanam di sela-sela tanaman utama seperti kopi dan karet. Jenis buah *seling* yang banyak dibudidayakan antara lain durian, alpukat, jengkol, dan petai. Keberadaan buah *seling* ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Karang Pinang lebih banyak menggunakan sistem borongan dalam menjual buah *seling*. Sistem ini dianggap lebih praktis dan memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, baik petani maupun pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengepul Bapak Abon, beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan pembelian buah *seling* , pengepul biasanya datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah sebelum menentukan harga.

“buah seling kk buah tahe taun yang di anam yem tahe kawo we nge para ye kk ye tanaman pokok tapi tanaman sela lah istilah ha da. Ku meli buah seling borongan kak dengan care detang ke kebon a langsung untuk nyingok buah a Yem nge Betang, dem tu ku nyingok bnyak a Bege dak buah ha sebagai desor harge, den tu tawar menawar benego la sepakat Jedi, ku meli ye nyjual berang a Dian, Mega, lang, petai dak nentu mosem ha hekak biaso a tahe mosem, na men Dian da ku nyingok beso dak buah ha, Bege dak Bege dak buah a we nge la tue Lom, mbau Warno we nge isi a, kalu alpukat nyingok beso dak a, la tue Lom, demtu buah ha da beulat dak, untuk Lang nyingok isi a buah ha da we nge Tan lame dak ye, na kalu petai tu di itung perkebat da 10 papan, di jingok

Beso dak isi rapat dak papan a, na meli borongan kak ku biaso abade beberepe yang pertama tani dwek manen na bdu ye panen ku lunasi ya jual beli biaso la, na yang asang KK ku meli nge Betang ku le yang manen a resiko we nge tanggung jawab ku nanggung a, juge Ade le meli Betang untuk semosem buah, buah mude la yang dak umban gi, tanggung jawab we nge ngerawat a ku ngot panen. Ku la lame meli akai Borongan gekak. akad a molot ke molot atas desar endak hame endak col paksoan la, Beyo a tunai.”¹

Artinya : “Buah *seling* adalah buah yang ditanam di sela-sela tanaman kopi dan karet, bukan tanaman utama, dikenal juga dengan istilah tanaman sela. Saya membeli buah *seling* borongan dengan cara datang langsung ke kebun petani untuk melihat kondisi buah yang masih berada di pohon, kemudian saya memperkirakan jumlah dan kualitas buah sebagai dasar dalam menentukan harga. Setelah itu saya melakukan tawar-menawar dengan petani sampai tercapai kesepakatan, di mana petani sebagai penjual dan saya sebagai pembeli, sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah buah *seling* yang masih di pohon. seperti durian, alpukat, jengkol, dan petai dimana musim nya tidak menentu biasa nya pas sudah panen kopi. Untuk durian, biasanya saya lihat dari ukuran buah, bentuk, dan tanda-tanda kematangan seperti aroma dan warna kulit. Kalau alpukat, saya perhatikan ukuran, tingkat kematangan, dan apakah buahnya bagus atau tidak. Untuk jengkol, saya lihat dari isi buah dan kualitasnya karena jengkol lebih tahan lama. Sedangkan untuk petai, biasanya dihitung per ikat, di mana satu ikat terdiri dari sekitar 10 papan, dan saya melihat dari ukuran polong serta isi petainya. Dalam praktiknya, saya melakukan beberapa bentuk pembelian, seperti membeli dengan sistem petani yang memanen ya jual beli biasa lah, lalu saya melunasi pembayaran setelah panen. Selain itu, saya sering juga membeli buah yang masih di pohon dan saya sendiri yang melakukan pemanenan sehingga risiko menjadi tanggung jawab saya. Saya juga pernah membeli satu batang pohon untuk satu masa panen walaupun buahnya masih muda, sehingga saya bertanggung jawab atas perawatan sampai panen. Saya sudah lama menekuni pekerjaan ini. Akad dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, dengan pembayaran biasanya tunai.”

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Abon, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli borongan buah *seling* dilakukan dengan cara pengepul datang langsung ke kebun untuk menilai kondisi buah, kemudian menentukan harga berdasarkan perkiraan jumlah dan kualitas buah.

¹ Abon, selaku pengepul buah seling, wawancara, Desa Karang Pinang, 19 maret 2020, pukul 10.05 WIB.

Transaksi dilakukan melalui proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan objek berupa buah yang masih berada di pohon. Dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk jual beli borongan, namun secara umum dilakukan berdasarkan sistem perkiraan, dengan akad secara lisan dan pembayaran secara tunai, serta disertai adanya risiko yang menjadi tanggung jawab sesuai kesepakatan para pihak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dani selaku pengepul di Desa Karang Pinang.

“Ku la lame morong buah tani kk sang tau 2011 , biaso a ku detang dwek ke kebon nyingok buah ha, dem tu nyingok bnyak dak a we be Bege dak a Ken baru nentu harge a, buah ha la ndk panen bahkan la siap panen. dem tawar menawar benego ade kesepakatan jdi, biaso ku meli gele Dian, lang Mega petai beli gele, na men ndk meli nyingok dai obo kualitas buah ha we nge bnyak dak, na beda ha kalu petai tu perkebat, bedu meli seah terime buah ku wan a, ku biaso a manen dwek resiko jdi tanggung jawab ku, ku pernah le meli Betang untuk semosem, ku Akai jual meli borongan kk mudah mbay hali a da dpt buah ha haligus bnyak, Ade resiko rugi a tapi kan kite la nentukan pas nentu harge tapi jerang le name a b jual beli, pengalaman la sang taun ke taun,. harge nikot harge pasar pi ite nyingok le sang kualitas buah ha. col perjanjian tetoles col, molot ke molot, biaso a kalu meyo sen a tunai tapi kadang Ade ya dp day ngot ku Lom acak nyingok a, kk biaso a la langganan tiap taun mosem ke mosem”²

Artinya : “Saya sudah dari tahun 2011 membeli dengan sistem borongan, biasanya saya yang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih di pohon, lalu melihat jumlah dan kualitasnya sebagai dasar menentukan harga. Buah nya sudah mendekati masa panen bahkan ada yang sudah siap panen, Setelah itu saya melakukan tawar-menawar sampai ada kesepakatan dengan petani sebagai penjual. Buah yang saya beli biasanya durian, jengkol, alpukat, dan petai, di mana saya melihat dari ukuran, kualitas, dan tingkat kematangannya, sedangkan petai biasanya dihitung per ikat. Setelah akad buah sudah menjadi milik saya, Saya sendiri yang memanen sehingga risiko menjadi tanggung jawab saya. Saya juga pernah membeli satu batang pohon untuk satu masa panen. Saya memilih sistem borongan karena lebih praktis dan bisa mendapatkan buah dalam jumlah banyak sekaligus, meskipun ada risiko

² Dani, selaku pengepul buah seling, wawancara, Desa Karang Pinang, 19 maret 2026, pukul 07.36 WIB.

rugi jika hasil tidak sesuai perkiraan tapi jarang juga rugi nya ya nama nya juga jual beli, namun hal tersebut sudah dipertimbangkan saat menentukan harga dan pengalaman dari tahun ke tahun. Harga mengikuti harga pasar, tapi harus dilihat juga dari kualitas buah nya. Akad dilakukan secara lisan dengan pembayaran Tunai tapi ada juga beberapa bayar uang muka dan pelunasan setelah panen yang biasanya terjadi kalau saya belum bisa ke kebun sebagai tanda jadi dan hanya berlaku untuk petani yang saya biasa membeli hasil kebunnya dari tahun ke tahun ataupun setiap masa panen.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dani, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah seling dengan sistem borongan dilakukan dengan cara pengepul datang langsung ke kebun untuk menaksir jumlah dan kualitas buah yang telah mendekati masa panen sebagai dasar penentuan harga. Harga ditetapkan melalui proses tawar-menawar dengan mempertimbangkan harga pasar dan kualitas buah hingga tercapai kesepakatan. Setelah akad dilaksanakan, hak kepemilikan dan risiko beralih kepada pengepul karena pemanenan dilakukan oleh pengepul sendiri. Selain itu, pembayaran pada umumnya dilakukan secara tunai, namun dalam kondisi tertentu dapat diawali dengan pembayaran uang muka dan dilunasi setelah panen berdasarkan kepercayaan yang telah terjalin antara petani dan pengepul. Praktik tersebut juga didukung oleh pengalaman pengepul dalam melakukan penaksiran sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Edi selaku pengepul di Desa Karang Pinang.

“Kalu care meli borongan kk Ade berepe care yang pertamo tani yang ngambekk dwek dem tu baru jual nge ku ya selayak a jual meli, Ami sepakat harge tani ngambek buah ha bdu panen Ken Beyo sen a, kedue ku meli buah Yem nge Betangyang la endak panen bahkan la siap panen ku dwek yang manen, jde dem meli buah ha jdi hak ku we nge resiko delam manen tanggung jawab ku, Beyo a tunai, kk yang Paleng asang ku lakukan, ketige ku juge pernha meli perbetang untuk semosem ya buah ha mude na men gok tanggung jawab ku ngot panen, kak jerang

ku kurang lah, ye da dikit ontong a kadang laju rugi .kalu harge kan ikot harge pasar pi nyingok dai kualitas a”³

Artinya : “Kalau cara beli borongan itu biasanya ada beberapa cara. *Pertama*, yang melakukan pemanenan adalah petani lalu baru dijual keseluruhan nya pada saya ya selayak nya jual beli. Setelah kami sepakat harga, petani mengambil buahnya dan setelah panen selesai saya membayar. *Kedua*, saya membeli buah yang masih berada di pohon yang sudah mendekati masa panen bahkan siap panen dan saya sendiri yang melakukan pemanenan. Jadi setelah akad, buah tersebut sudah menjadi milik saya dan segala risiko dalam proses pemanenan menjadi tanggung jawab saya dan pembayaran secara tunai, yang ini adalah hal paling sering saya lakukan. *Ketiga*, saya juga pernah membeli satu batang pohon untuk satu masa panen, walaupun buahnya masih muda Setelah transaksi dilakukan, pohon tersebut menjadi tanggung jawab saya sampai masa panen tiba, termasuk dalam hal perawatan dan pengambilan hasil panen dan ini sekarang jarang saya lakukan karena kurang efektif dan cenderung untung nya kecil bahkan saya pernah rugi. Kalau harga ikut harga pasar tapi tetap kita lihat dulu kualitas buahnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi, maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli borongan buah *seling* dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu pembelian dengan sistem yang pemanenannya dilakukan oleh petani, pembelian buah yang masih berada di pohon dengan pemanenan dilakukan oleh pengepul, serta pembelian satu batang pohon untuk satu masa panen. Setiap bentuk tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaan, terutama pada pihak yang melakukan pemanenan dan penanggung risiko. Dan harga mengikuti harga pasar dan kualitas buahnya.

Setelah melakukan wawancara dengan para pengepul, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani di Desa Karang Pinang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli borongan dari sisi petani sebagai penjual, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

³ Herman paledi (edi), selaku pengepul buah seling, wawancara, Desa Karang Pinang, 24 maret 2026, pukul 08.55 WIB

praktik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Manda Sulaiman selaku petani di Desa Karang Pinang.

“Ku jual buah seling ke pengepul Akai borongan kk biaso a yang borong detang dwek ke kebon untuk nyingok kondisi buah ha yang Mase yem Betang, dem tu ye nyingok a sang kualitas, biaso a yang meli dwek yang manen, kalu jual meli a molot ke molot b, meyo sen a tunai, kalu la bdu serah terima hasil a p ka bnyak p ka dikit tu la jdi tanggung jawab wang meli a. ku mby gelak Akai borongan kk ye mudah, dan lagi kan ite kadang da bnyak lan jemo kawo la, ngoros kebon Aseng jedi dak selalu pacak panen.”⁴

Artinya : “Saya menjual buah *seling* kepada pengepul dengan sistem borongan, biasanya pengepul langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih di pohon. Setelah itu pembeli memperkirakan jumlah dan kualitas buah, lalu kami melakukan tawar-menawar sampai ada kesepakatan. Dalam praktiknya, biasanya pembeli buah di pohon dan dia sendiri yang memanen. Akad dilakukan secara lisan dengan pembayaran tunai Kalau setelah akad ternyata hasil panennya lebih sedikit atau lebih banyak dari perkiraan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dan hak pengepul karena buah tersebut sudah menjadi miliknya. Saya memilih sistem ini karena lebih mudah, apalagi saya juga punya pekerjaan lain seperti menjemur kopi dan mengurus kebun lain, jadi tidak selalu bisa fokus ke panen.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manda Sulaiman, peneliti memahami sistem jual beli borongan dari sisi petani dilakukan dengan cara pengepul datang langsung ke kebun, memperkirakan hasil, dan melakukan tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Pada umumnya pemanenan dilakukan oleh pengepul, dengan pembayaran secara tunai dan pembagian risiko jelas . Sistem ini dipilih karena dianggap lebih praktis karena tidak semua petani punya waktu dan tenaga serta dapat membantu kebutuhan ekonomi petani dengan cara lebih mudah.

⁴ Manda Sulaiman, selaku petani, wawancara, Desa Karang Pinang, 20 maret 2026, pukul 10.30 WIB.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Rusda selaku petani di Desa Karang Pinang.

“Ku jual nge Wang meli a Akai care Morong, Wang morong a detang kek kebon langsung nyingok buah ha Yem Betang, dem tu ye nyingok a Ken acak nentu harge a benego Sepakat Jedi, biaso Ade ku manen dwek tapi yang asang Wang morong a tula yang manen a dwek, jual a omongan b molot ke molot col paksoan lan kak ne, Beyo a tunai.”⁵

Artinya : “Saya jual kepada pengepul, di mana pengepul datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih di pohon, kemudian memperkirakan jumlahnya sebagai dasar penentuan harga. Setelah itu kami nego harga sampai sepakat. Biasanya ada beberapa cara, seperti buah diperkirakan dari bawah pohon lalu pengepul yang memanen sendiri, ada juga petani yang memanen lalu baru di jual ke pengepul dan ada juga saya jual seponohon untuk satu masa panae. Tapi yang paling sering terjadi itu pengepul melihat dari bawah lalu dia sendiri yang mengambil buahnya, hal ini di lakukan secara suka sama suka tanpa paksaan. Akad dilakukan secara lisan, dengan pembayaran menggunakan uang muka di awal dan pelunasan setelah panen selesai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusda peneliti menyimpulkan bahwa sistem jual beli borongan dilakukan melalui tahapan melihat kondisi buah, memperkirakan hasil, dan bernegosiasi hingga tercapai kesepakatan. Dari beberapa bentuk yang ada, pembelian berdasarkan perkiraan dari bawah pohon dengan pemanenan oleh pengepul merupakan cara yang paling dominan, dengan pembayaran secara bertahap.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Unseri selaku petani buah *seling* di Desa Karang Pinang.

“Wang meli a dwek detang nyingok buah ha nge Betang, nyingok a nentu harge a, tapi Ade le tawar menawar a benego lah, buah ha nge Betang Lom di ambek jdi Lom tau, ku Akai care kak ngot ku dak au ngambek a dwek Ita Wang la otos sen gi Lom resiko men Wang umban obo le yang nanggung men manen dwek perlu le nambah seb beyo a lom jelen a jat . Jedi Wang meli a dwek yang ngambek a. Ade le ye da ne meli Betang a semosem tapi ku jerang nyjual gkk, kalu ngerso rugi ya

⁵ Rusda , selaku petani, wawancara, Desa Karang Pinang, 19 maret 2026, pukul 12.47 WIB.

pernah la, pelagi kalu hasil a lebih bnyak, tapi ku tetap la Akai care kak mby a da mudah, resiko a ye obo nanggung a dak ribet le.”⁶

Artinya : “Pengepul sendiri yang datang melihat kondisi pohon dan buah yang masih di pohon, lalu memperkirakan hasilnya untuk menentukan harga. Setelah itu kami tawar-menawar sampai ada kesepakatan. Buahnya masih di pohon, belum dipetik dan belum dihitung pasti. Saya pakai cara ini karena tidak bisa panen sendiri, kalau harus bayar orang untuk manjat biayanya nambah lagi, belum lagi ada risiko kalau orangnya jatuh dan membawa hasil nya ke desa juga perlu bayar orang lagi belum jalan nya jelek. Jadi pengepul yang ambil sendiri setelah dibeli. Ada juga yang beli satu batang untuk satu kali panen, tapi jarang. Kalau merasa rugi pasti pernah, terutama kalau hasil tidak sesuai perkiraan, tapi tetap pakai cara ini karena lebih mudah, mengurangi resiko juga dan tidak ribet saat panen.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Unseri, praktik jual beli buah *seling* dilakukan dengan sistem borongan kepada pengepul, yaitu penentuan harga berdasarkan perkiraan buah yang masih di pohon. Sistem ini dipilih karena penjual tidak dapat melakukan pemanenan sendiri, ingin menghindari biaya tambahan untuk tenaga panen, serta mengurangi risiko kecelakaan, sehingga dianggap lebih praktis dan efisien.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Era wati (Arod) selaku petani di Desa Karang Pinang.

“Biaso ami nyjual a da Akai borongan, Wang meli detang ke kebon nyingok a dem tu ngire dwek buah ha, dem tu nentu harga a sebetang tu gele-gele a, buah Mase Yem Betang, Ami Akai care kak ngot dak au naek dwek, kalu Ita Wang naek a nambah gi sen a Lom men Wang umban, jdi lebih padek a da langsung b nge Wang meli Wang manen a itung la Yem tu. Kalu jual meli a ndak hame Ndak col paksoan.”⁷

Artinya: “Biasanya kami jual buah pakai sistem borongan. Pengepul datang lihat dari bawah pohon, terus dia kira-kira sendiri jumlah buahnya, lalu ditentukan harga satu pohon atau keseluruhan. Buahnya masih di pohon, belum dipetik dan belum dihitung pasti. Kami pakai cara ini karena tidak bisa panen sendiri. Kalau harus bayar orang untuk naik pohon, biayanya nambah lagi, belum lagi ada risiko kalau orangnya

⁶ Unseri, selaku petani, wawancara, Desa Karang Pinang, 22 maret 2026, pukul 12.26 WIB.

⁷ Era wati, selaku petani, wawancara, Desa Karang Pinang, al 25 maret 2026 pukul 07.57 WIB.

jatuh. Jadi lebih baik langsung dijual ke pengepul saja, kalau jual belinya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Era wati (Arod), peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah *seling* dilakukan dengan sistem borongan, yaitu pengepul menentukan harga berdasarkan perkiraan dari bawah pohon tanpa perhitungan pasti, dengan objek buah yang masih berada di pohon. Praktik ini dilakukan karena keterbatasan penjual dalam melakukan pemanenan serta untuk menghindari biaya dan risiko.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Barani selaku petani buah *seling* di Desa Karang Pinang.

*“Ku nyjual a akai borongan Wang morong, gek Lo Dian, Mega, Lang, petai. Biaso a Wang Morong detang dewek ke kebon, nyingok kualitas buah ha untuk nentu harge a, ya kalu Dian ye nyingok ukuran a, mupek buah ha, tandé-tandé masak a isi a mbau a. Kalu Mega beso dak a we nge tue Lom Kalu lang sang nge isi a kualitas a lah, kalu petai biaso a perkebat sekebat 10 papan. Kalu buah ha Mase Yem nge Betang lah, kalu nyjual a col perjanjian tetoles ribet ige le, omongan be atas desar ndak hame Ndak, Beyo a tunai. Lan tohon temohon ”*⁸

Artinya : “Yang sering, saya menjual buah kepada pengepul dengan sistem borongan, seperti jengkol, durian, alpukat, dan petai. Biasanya pengepul datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih berada di pohon, kemudian memperkirakan jumlah dan kualitasnya sebagai dasar penentuan harga. Untuk durian, biasanya dilihat dari ukuran, bentuk, dan tanda-tanda kematangan seperti aroma. Alpukat dilihat dari ukuran dan tingkat kematangannya. Jengkol dinilai dari isi dan kualitas buahnya, sedangkan petai dilihat dari jumlah dan ukuran polong, biasanya dihitung per ikat sekitar 10 papan. Setelah itu kami melakukan kesepakatan harga. Dalam transaksi ini, buah yang diperjualbelikan masih berada di pohon dan belum dihitung secara pasti. Akad dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, dengan pembayaran biasanya tunai, kegiatan yang sudah turun temurun dari dulu.”

⁸ Barani, selaku petani, wawancara, Desa Karang Pinang, maret 2026, Pukul 17.06 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Barani maka peenliti menyimpulkan bahwa sistem jual beli borongan dilakukan dengan cara pengepul menilai langsung kondisi buah di kebun dan menentukan harga berdasarkan perkiraan jumlah serta kualitas buah. Penilaian juga didasarkan pada kriteria tertentu sesuai jenis buah. Transaksi dilakukan melalui tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan, dengan akad secara lisan dan tuani jual beli ini juga adalah kebiasaan turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Karang Pinang, diketahui bahwa praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung secara turun-temurun di masyarakat. Buah *seling* yang dimaksud adalah tanaman tambahan yang ditanam di sela-sela tanaman, seperti durian, alpukat, jengkol, dan petai, yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani.

Pelaksanaan jual beli borongan buah *seling* di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu pada dasarnya dilakukan dengan sistem pengepul atau pembeli yang datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih berada di pohon. Dalam prosesnya, pembeli memperkirakan jumlah dan kualitas buah berdasarkan jenisnya seperti durian, alpukat, jengkol, dan petai dengan memperhatikan ciri-ciri seperti ukuran, tingkat kematangan, bentuk, aroma, serta isi buah, sedangkan petai biasanya dihitung perikat. Setelah itu dilakukan proses tawar-menawar antara petani dan pengepul hingga tercapai kesepakatan harga. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan asas suka sama suka tanpa paksaan, dengan pembayaran umumnya secara tunai, serta

pada beberapa kondisi tertentu terdapat sistem uang muka dan pelunasan setelah panen, terutama pada pembeli yang sudah menjadi langganan.

Dalam praktiknya, terdapat tiga bentuk utama pelaksanaan jual beli borongan di desa tersebut. Pertama, sistem di mana petani memanen sendiri hasil kebunnya kemudian menjual secara borongan kepada pengepul setelah kesepakatan harga tercapai, dan dalam sistem ini tidak terdapat uang muka (DP) karena pembayaran dilakukan setelah hasil panen diserahkan kepada pengepul. Kedua, sistem yang paling dominan yaitu pengepul membeli buah yang masih berada di pohon dan melakukan pemanenan sendiri, sehingga seluruh risiko panen menjadi tanggung jawab pembeli. Ketiga, sistem pembelian satu batang pohon untuk satu masa panen berdasarkan perkiraan potensi hasil, namun sistem ini sudah jarang digunakan karena dinilai kurang efektif dan memiliki risiko tinggi seperti hasil panen tidak sesuai perkiraan.

Alasan utama penggunaan sistem borongan ini adalah karena dianggap lebih praktis, menghemat waktu, serta memudahkan petani dalam menjual hasil kebun tanpa harus melakukan proses panen sendiri. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi biaya tambahan seperti tenaga pemanen dan risiko operasional di lapangan. Dari sisi pengepul, sistem ini memberikan keuntungan karena memungkinkan memperoleh buah dalam jumlah besar sekaligus, memiliki kebebasan dalam proses pemanenan, serta berpotensi mendapatkan keuntungan dari selisih harga setelah memperkirakan kondisi dan kualitas buah di lapangan. Meskipun terdapat ketidakpastian hasil dan risiko kerugian apabila hasil panen tidak sesuai perkiraan, sistem ini tetap digunakan karena sudah

menjadi kebiasaan turun-temurun dalam kegiatan jual beli buah di Desa Karang Pinang serta dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan para pengepul dan petani di Desa Karang Pinang, praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan merupakan bentuk transaksi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya dalam memasarkan hasil pertanian tambahan seperti durian, alpukat, jengkol, dan petai. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, suatu praktik muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya serta memenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum asal dalam muamalah, termasuk jual beli, adalah boleh (*mubah*), selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi berlebihan), dan unsur kezaliman. Selain itu, prinsip dasar dalam transaksi juga harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecjual dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-Nisa: 29)⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap praktik jual beli borongan buah *seling* di Desa Karang Pinang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan hukum dari setiap bentuk praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, berikut merupakan hasil analisis peneliti terhadap masing-masing bentuk praktik tersebut:

1. Sistem Borongan dengan Pemanenan oleh Petani

Berdasarkan praktik yang terjadi di Desa Karang Pinang, sistem ini dilakukan dengan cara petani terlebih dahulu memanen buah yang ada di kebunnya, seperti durian, alpukat, jengkol, dan petai. Untuk buah seperti jengkol dan petai, proses pemanenan biasanya dilakukan dengan cara memanjat pohon atau menggunakan alat bantu, sedangkan buah durian umumnya dikumpulkan setelah jatuh dari pohon. Setelah proses panen selesai, hasil panen tersebut dikumpulkan dan dibawa ke desa untuk ditawarkan kepada pengepul.

Dalam pelaksanaannya, petani dan pengepul melakukan negosiasi mengenai harga keseluruhan (borongan), kondisi buah, waktu penyerahan barang, serta cara pembayaran yang pada umumnya dilakukan secara tunai setelah buah selesai dipanen. Setelah tercapai kesepakatan, akad dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

satu pihak. Karena buah telah dipanen, objek jual beli dapat dilihat secara langsung dan diketahui secara jelas baik dari segi jumlah, kondisi, maupun kualitasnya sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Berdasarkan karakteristik tersebut, praktik jual beli buah yang telah dipanen di Desa Karang Pinang dapat dikategorikan sebagai akad jual beli biasa (*al-bai' al-muthlaq*). Hal ini karena objek yang diperjualbelikan telah ada pada saat akad berlangsung, dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak, diketahui jumlah dan kualitasnya secara jelas, serta dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, praktik tersebut telah memenuhi karakteristik jual beli yang sah menurut fikih muamalah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli buah yang telah dipanen di Desa Karang Pinang hukumnya *mubah* (diperbolehkan). Hal ini karena praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual (petani), pembeli (pengepul), objek jual beli yang jelas, harga yang disepakati, serta adanya akad yang dilakukan secara lisan. Selain itu, transaksi juga dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli dan QS. An-Nisā' ayat 29 mengenai transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Karena objek jual beli telah dipanen dan dapat diketahui secara pasti, maka dalam transaksi ini tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian H. Herbawati yang menjelaskan bahwa praktik jual beli buah-buahan diperbolehkan apabila objek transaksi telah jelas dan dilakukan sesuai prinsip kerelaan dalam hukum Islam.¹⁰ Selain itu, penelitian D. Y. Ine juga menyatakan bahwa jual beli hasil pertanian antara petani dan pengepul dapat dikategorikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur *gharar* dan penipuan.¹¹ Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem jual beli buah yang telah dipanen di Desa Karang Pinang termasuk praktik jual beli yang *mubah* atau diperbolehkan karena telah memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Sistem Borongan dengan Pemanenan oleh Pengepul

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang dilakukan dengan cara pengepul datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih berada di pohon. Objek yang diperjualbelikan berupa buah durian, alpukat, jengkol, dan petai, sedangkan jumlah pastinya tidak diketahui karena tidak dilakukan penimbangan atau penghitungan secara rinci. Penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan pengepul dengan memperhatikan ukuran, jumlah yang tampak, tingkat kematangan, bentuk, aroma, serta kondisi buah. Menurut keterangan informan di lapangan, harga yang digunakan pada dasarnya mengikuti harga pasar dengan tetap memperhatikan kualitas buah

¹⁰ Herbawati, H. *Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang: Perspektif Qiyas dalam Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). (2021).

¹¹ D. Y. Ine. (2025). *Praktik Jual Beli Sayuran Antara Petani Dengan Pengepul Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Dusun Banyuwangi Ii Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

yang akan diperjualbelikan. Setelah dilakukan proses tawar-menawar, petani dan pengepul mencapai kesepakatan harga, kemudian akad dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Pada sistem yang dominan, proses pemanenan dilakukan oleh pengepul sehingga risiko terhadap hasil panen menjadi tanggung jawab pembeli setelah akad berlangsung.

Karakteristik praktik tersebut menunjukkan bahwa objek jual beli masih berada di pohon dan belum diketahui jumlah pastinya secara rinci, namun objek dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Harga borongan ditetapkan pada saat akad berdasarkan hasil perkiraan yang dilakukan oleh pengepul yang memiliki pengalaman dalam memperkirakan hasil panen. Selain itu, terdapat kejelasan mengenai pihak yang melakukan pemanenan, waktu pemanenan, serta pembagian risiko apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan. Meskipun terdapat unsur ketidakpastian mengenai jumlah hasil panen yang diperoleh, ketidakpastian tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi karena objek jual beli dapat dilihat secara langsung dan diperkirakan secara wajar oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan karakteristik tersebut, objek jual beli dalam transaksi ini berupa buah yang masih berada di pohon dan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Meskipun demikian, jumlah buah yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan penimbangan, penakaran, maupun penghitungan secara rinci. Penentuan harga dilakukan berdasarkan pada harga pasar yang berelaku dan hasil perkiraan atau taksiran yang dilakukan oleh pengepul dengan

mempertimbangkan ukuran, tingkat kematangan, kualitas, dan kondisi buah di lapangan. Selain itu, proses penaksiran dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman dalam memperkirakan hasil panen sehingga dapat meminimalkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berlebihan. Berdasarkan karakteristik tersebut, praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang dapat dikategorikan sebagai akad jual beli *jizaf* (*bay' al-jizāf*), yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan taksiran terhadap objek yang dapat dilihat secara langsung tanpa diketahui jumlah pastinya secara rinci.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli borongan buah *seling* di Desa Karang Pinang hukumnya *mubah* (diperbolehkan), sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-Nisa: 29)¹²

Selain itu, praktik jual beli *jizaf* juga diperbolehkan sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Umar RA mengenai jual beli makanan secara taksiran tanpa ditimbang.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَنَّا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بِأَعْلَى السُّوقِ فَتَنَّهُامُ

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said telah menceritakan kepada kami Ubaidullah telah mengabarkan kepada Nafi dari Abdullah bin Umar ia berkata: Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (Gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain" (H.R. Muslim).¹³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa jual beli berdasarkan taksiran diperbolehkan selama objek jual beli dapat diketahui dan tidak menimbulkan unsur penipuan maupun ketidakjelasan yang berlebihan. Praktik tersebut memiliki kesamaan dengan sistem jual beli borongan buah di Desa Karang Pinang, di mana pengepul melakukan penilaian langsung terhadap buah yang masih berada di pohon dengan melihat ukuran, jumlah yang tampak, tingkat kematangan, dan kondisi buah sebagai dasar penentuan harga. Setelah itu dilakukan proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan antara petani dan pengepul. Dalam transaksi ini, jumlah buah tidak diketahui secara pasti, namun objek jual beli tetap dapat dilihat dan diperkirakan secara wajar oleh kedua belah pihak sehingga transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian H. Pranata, yang menyatakan bahwa jual beli dengan sistem *jizaf* diperbolehkan dalam perspektif ekonomi Islam selama dilakukan secara jelas, terbuka, dan tidak mengandung unsur penipuan.¹⁴ Selain itu, penelitian A. Billah dan A. S. Romli, juga menjelaskan bahwa jual beli borongan buah di pohon

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, Alih bahasa oleh: Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pusat Azzam, 2007), hal 386

¹⁴ H. Pranata. *Penerapan Jual Beli Ikan Sistem Jizāf dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota* (Doctoral dissertation, STAI Auliaurasyidin Tembilahan). (2022).

diperbolehkan apabila objek dapat dilihat secara jelas, diperkirakan secara wajar, dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara, sistem borongan dipilih karena sebagian petani tidak mampu memanen sendiri buah yang berada di pohon serta mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen ke desa. Oleh karena itu, keberadaan pengepul yang melakukan pemanenan dan pengangkutan hasil panen memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi petani. sistem ini dapat mengurangi beban tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan petani, sehingga praktik tersebut dapat dipandang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli borongan di Desa Karang Pinang dapat dikategorikan sebagai *mubah* atau diperbolehkan dengan syarat, yaitu selama:

- a. Objek jual beli dapat diperkirakan secara wajar sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum melakukan pembelian pengepul datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi buah yang masih berada di pohon. Pengepul memperhatikan ukuran buah, jumlah buah yang tampak, tingkat kematangan, bentuk, aroma, serta kondisi pohon sebagai dasar untuk memperkirakan hasil panen. Dengan demikian, meskipun jumlah buah tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan penimbangan atau penghitungan secara rinci, objek jual

¹⁵ Billah, A., & Romli, A. S, Hukum Jjual Beli Borongan Buah Manga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan ‘Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo). In *Fakta: Forum Aktijual Ahwal Al-Syakhsiyah* , vol. 2, no. 2, h. 130-136.

beli tetap dapat diperkirakan secara wajar sehingga tidak menimbulkan gharar yang berlebihan.¹⁶

- b. Buah yang diperjualbelikan sebaiknya telah mendekati masa panen guna menghindari unsur *ijon*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengepul, praktik jual beli borongan umumnya dilakukan ketika buah telah mendekati masa panen, sudah terlihat tingkat kematangannya bahkan ada yang siap panen. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan, kegagalan panen, maupun ketidakjelasan terhadap hasil yang akan diperoleh. Dengan demikian, praktik tersebut berbeda dengan sistem *ijon* karena objek yang diperjualbelikan telah menunjukkan tanda-tanda layak panen.¹⁷

- c. Terdapat kejelasan mengenai pembagian risiko antara petani dan pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abon, Bapak Dani, dan Bapak Edi selaku pengepul buah seling di Desa Karang Pinang, diketahui bahwa setelah akad dilakukan dan pemanenan dilakukan oleh pengepul, maka segala risiko yang terjadi setelah akad menjadi tanggung jawab pengepul. Bapak Dani Salah satu pengepul menyatakan bahwa

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Abon, selaku pengepul buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 51.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dani dan Bapak Edi, selaku pengepul buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 52–54.

“bedu meli seah terime buah ku wan a, ku biaso a manen dwek resiko jdi tanggung jawab ku.”

Artinya : “setelah akad, buah tersebut sudah menjadi milik saya dan segala risiko dalam proses pemanenan menjadi tanggung jawab saya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Manda Sulaiman selaku petani yang menyatakan bahwa:

“kalu la bdu serah terima hasil a p ka bnyak p ka dikit tu la jdi tanggung jawab wang meli a.”¹⁸

Artinya : “kalau setelah akad ternyata hasil panennya lebih sedikit atau lebih banyak dari perkiraan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dan hak pengepul karena buah tersebut sudah menjadi miliknya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui dan menyepakati pembagian risiko sejak awal akad.

- d. Proses penaksiran dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam memperkirakan hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara, pengepul yang melakukan pembelian pada umumnya telah lama menjalankan usaha sebagai pengepul buah sehingga memiliki pengalaman dalam memperkirakan jumlah dan kualitas hasil panen. Pengalaman tersebut menjadi dasar dalam menentukan harga borongan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan penaksiran yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁹

¹⁸ Manda Sulaiman, selaku petani, wawancara, Desa Karang Pinang, 20 maret 2026, pukul 10.30 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abon, Bapak Dani, dan Bapak Edi, selaku pengepul buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 51–54.

- e. Harga borongan ditetapkan pada awal akad berdasarkan harga kiluan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan informan, harga borongan ditentukan dengan memperhatikan harga kiluan yang berlaku di pasaran dan kualitas buah yang diperjualbelikan. Setelah dilakukan proses tawar-menawar, harga disepakati oleh petani dan pengepul sebelum akad dilaksanakan. Dengan demikian, tidak terdapat ketidakjelasan mengenai harga dalam transaksi tersebut.²⁰

- f. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta tidak mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian, petani menunjukkan secara langsung kondisi buah yang akan dijual kepada pengepul, sedangkan pengepul melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menentukan harga. Selain itu, akad dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik jual beli tersebut mencerminkan prinsip kejujuran dan keterbukaan serta tidak mengandung unsur penipuan.

- g. Akad yang digunakan dalam transaksi ini termasuk dalam kategori *al-bai' bil ghaib*

Dalam praktiknya, objek jual beli masih berada di pohon sudah mendekati masa panen bahkan siap panen pada saat akad berlangsung dan belum diserahkan secara langsung. Meskipun demikian,

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abon, Bapak Dani, dan Bapak Edi, selaku pengepul buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 51–54.

objek jual beli tersebut benar-benar ada dan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak, hanya saja jumlah keseluruhan hasil panen belum diketahui secara pasti karena belum dilakukan pemanenan.²¹ Unsur ghaib dalam transaksi ini terletak pada ketidakpastian jumlah hasil panen yang baru dapat diketahui setelah proses pemanenan dilakukan.²² Namun, objek jual beli dapat diketahui sifat-sifatnya, seperti jenis, ukuran, tingkat kematangan, dan kualitas buah, serta dapat diperkirakan secara wajar oleh kedua belah pihak.²³ Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-bai' bil ghaib* yang diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat jual beli jizaf pada praktik jual beli buah seling dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang telah terpenuhi. Dengan demikian, praktik tersebut diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sistem Pembelian Sepohon Untuk Satu Masa Panen Saat Buah Masih Muda

Pada sistem ini, pengepul membeli satu batang pohon yang menghasilkan buah seperti durian, alpukat, jengkol, atau petai untuk satu masa panen, meskipun buah tersebut masih dalam kondisi muda dan belum

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abon, selaku pengepul buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 51

²² Hasil wawancara dengan Bapak Unseri, selaku petani buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 57

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Barani, selaku petani buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 58

siap dipanen. Dalam praktiknya, pengepul datang ke kebun dan melihat kondisi pohon serta bakal buah yang ada. Kemudian dilakukan kesepakatan harga secara borongan untuk satu pohon dalam satu musim panen. Hal-hal yang biasanya disepakati meliputi harga, hak pengelolaan pohon sampai masa panen, serta tanggung jawab pemanenan yang umumnya dilakukan oleh pengepul.

Dalam sistem ini terdapat tingkat ketidakjelasan yang tinggi, karena hasil panen belum dapat dipastikan. Buah yang masih muda berpotensi gagal berkembang, rontok, atau mengalami kerusakan sebelum masa panen. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kerugian yang cukup besar bagi salah satu pihak. Selain itu, objek yang diperjualbelikan belum menunjukkan tanda-tanda layak panen sehingga kualitas dan jumlah hasil panen yang akan diperoleh belum dapat diketahui secara pasti.

Berdasarkan karakteristik tersebut, praktik pembelian satu pohon untuk satu masa panen di Desa Karang Pinang dapat dikategorikan sebagai praktik jual beli *ijon*, yaitu jual beli hasil pertanian atau buah-buahan yang masih berada di pohon sebelum tampak baiknya atau sebelum layak dipanen. Praktik tersebut dikategorikan sebagai *ijon* karena objek yang diperjualbelikan masih dalam kondisi muda dan hasil panennya belum dapat diketahui secara pasti. Selain itu, terdapat kemungkinan buah mengalami kerusakan, rontok, atau gagal berkembang sebelum masa panen sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang tinggi. Dengan demikian, praktik tersebut memenuhi karakteristik jual beli *ijon* yang dilarang dalam fikih muamalah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli seperti

ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kejelasan objek dalam akad jual beli. Larangan terhadap praktik tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

Artinya : Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sampai tampak baiknya (layak dipanen). (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa buah yang masih muda dan belum tampak kelayakannya untuk dipanen tidak boleh diperjualbelikan karena berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan di kemudian hari. Larangan ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) serta melindungi hak kedua belah pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, pengepul juga mengakui bahwa praktik ini memiliki risiko tinggi dan pernah menyebabkan kerugian.²⁵ Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian K. D. A. Rahayu, H. Alrasyid, dan A. Taqwiem yang menjelaskan bahwa praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem *ijon* mengandung unsur ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.²⁶ Selain itu, penelitian Y. Agustina dan R. Safitri juga menyatakan bahwa sistem *ijon* tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena objek transaksi belum jelas hasilnya²⁷. Penelitian S.

²⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Iman, Juz. 1*, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 32.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abon, Bapak Dani, dan Bapak Edi, selaku pengepul buah seling Desa Karang Pinang, lihat hal. 51–54.

²⁶ K. D. A. Rahayu, H. Alrasyid,., & A. Taqwiem (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8 901). (2025)

²⁷ Y. Agustina Dan R. Safitri (2025). Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* , 4 (1), 144-154. (2025).

Arumandani, M. A. Safi'i, dan H. H. Adinugraha menjelaskan bahwa praktik *ijon* tidak diperbolehkan akan tetapi masih terus dilakukan masyarakat karena dianggap lebih praktis dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.²⁸ Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pembelian seponon untuk satu masa panen di Desa Karang Pinang termasuk praktik *ijon* yang hukumnya haram karena tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena objek yang diperjualbelikan belum jelas hasilnya, masih mengandung unsur *gharar* yang tinggi, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

²⁸ . Arumandani, M. A. Safi'i, Dan H. H. Adinugraha, "Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu" Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* , 9 (2), 117-126. (2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah *seling* dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu , *Pertama*, jual beli setelah buah dipanen oleh petani, *kedua* jual beli buah yang masih berada di pohon dengan sistem perkiraan dan pemanenan dilakukan oleh pengepul, serta *ketiga* pembelian satu batang pohon untuk satu masa panen saat buah masih dalam kondisi muda. Dari ketiga bentuk tersebut, praktik yang paling sering dilakukan masyarakat adalah jual beli dengan sistem perkiraan.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli borongan di Desa Karang Pinang terdiri atas beberapa bentuk. *Pertama*, jual beli yang dilakukan setelah buah dipanen oleh petani termasuk jual beli biasa yang hukumnya diperbolehkan (*mubah*). Jual beli dengan sistem perkiraan termasuk jual beli *jizaf* (taksiran) yang diperbolehkan (*mubah*) dan telah memenuhi syarat. *Ketiga*, pembelian satu batang pohon untuk satu masa panen ketika buah masih muda termasuk praktik *ijon* yang hukumnya haram karena tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Petani

Bagi petani, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait sistem jual beli borongan serta memastikan adanya kejelasan kesepakatan sejak awal transaksi, sehingga proses jual beli dapat berjalan lebih efektif dan saling menguntungkan.

2. Pengepul

Bagi pengepul, diharapkan senantiasa menjaga kejujuran, keterbukaan, serta ketepatan dalam menentukan taksiran hasil dan harga, agar tercipta hubungan kerja sama yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustina, Y., & Safitri, R. (2025). Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1). (2025): 144-154.
- Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak Jejak Publisher, 2018.
- Aji, Titistyas Gusti, et al. "Pengaruh Jenis Tanaman Tumpangsari pada Budidaya Jeruk Ramah Lingkungan Terhadap Kualitas Buah Jeruk Keprok Terigas." *no. August* (2021): 108-114.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2007). *Shahih Sunan Nasa'i*. Jakarta: Pusat Azzam.
- Al-Qusyairi An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikri, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arumandani, S., Safi'i, M. A., & Adinugraha, H. H. (2024). "Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu" Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 9(2), 117-126.
- Ayu, T. P. M. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Cacat Dalam Jual Beli Borongan (Studi di Toko Textile Pasar Tengah Tanjung Karang kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2024.
- Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).
- Billah, A., & Romli, A. S, Hukum Jual Beli Borongan Buah Manga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan 'Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo). In *Fakta: Forum Aktjual Ahwal Al-Syakhsyah* (Vol. 2, No. 2024, 130-136).
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hidayatulloh, Nur, and Septian Fiktor Riyantoro. "Praktik Jual Beli Sayur Kubis Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kalitengah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Perspektif Akad Jizāf" 4, no. 1 (2024): 1057–67.

- Huda, S. N., & Saripudin, U. Implementasi Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1) 2022., 15-23.
- Ibad Alhas Nashihul , *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) 29-30
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Bandung: Khazanah, 1998).
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ine, D. Y. (2025). Praktik Jual Beli Sayuran Antara Petani Dengan Pengepul Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Dusun Banyuwangi Ii Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Islam, Manajemen Pendidikan, and Universitas Ptiq Jakarta. “Pengumpulan Data Penelitian” 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Iswanto, Juni. “Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan review dari fiqh muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6.2 (2019): 146-165.
- Jannah, Zahratul, Zilhayatul Husna, Nurulk Assyfa, and Rudi Hartono I. “Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah , Akad Salam , Akad Istishna,” 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Komarudin, A., & Al Kholili, H. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo Di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 2020, 32-47.
- Kusnadi, Fira Audia. "Tinjauan hukum dan ekonomi Islam terhadap jual beli hasil panen secara ijon." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 13-18.
- Mahipal, et al. *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mamnu'ah, R., *Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo) 2025.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Djualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2022..

- Mulu, Marlinda, Rudolof Ngalu, and Fransiskus Laka Lazar. "Pola Tanam Tumpang Sari di Desa Satar Punda Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1 (2020): 72-78.
- Muyassaroh, Siti Rohmah, and Muhammad Husni. "Jual Beli Menurut Imam Syafi' I; Study Kasus Pasar Gondanglegi" 3 (2025): 65–71.
- Muzairman, M, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rumput secara borongan di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Lomok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram). (2022).
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071-2079.
- Pranata, H. Penerapan Jual Beli Ikan Sistem Jizāf dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota (Doctoral dissertation, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan). (2022).
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi jual beli dalam pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333-339.
- Rachmawati, I, Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (2007).
- Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01). (2025).
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis jual beli dalam perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2024): 1171-1179.
- Reza, F. L, *Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), (2022).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosmita, Rosmita, et al. "Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan): The Law of Selling and Buying Langsung Fruit with the Jizāf System (Case Study in Posigadan South Bolaang Mongondow Regency)." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2.2 (2022): 141-155.

Saroya Nyayu, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,” *Tadrib*, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186

Serli, E, *Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung) 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. “*Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*,” 2023.

Tirmidzi, Imam. *Sunan al-Tirmidzi. Jilid 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Ulumuddin, B., & Yaqub, M, Implementasi Praktik Jual Beli Jeruk Nipis Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), (2024) 466-482.

Yuniartik, Y, Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah. *Cross-border*, vol. 5, no.2 (2022). 1313-1321.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/09/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 Bulan September Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : NANDA WIPANDA
Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH SELLING DENGAN SISTEM BARANGKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Baiti Ulu)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Amrullah
Pembimbing I : IVETI El Falahy S.H. M.H.
Pembimbing II : Dr. Hendrunio M.A.

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penyusunan masalah diawali dengan cara diidentifikasi
2. daftar pustaka dan footnote di buat
3. judulnya harus konsisten dan dr. Gani dengan benar
4. konsep awal di buat
5. penelitian diawali dengan footnote
6. daftar sumber - data primer, observasi wawancara, dan
7. sewa dan tambahan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 17 bulan september tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2025

Moderator

Amrullah

Pembimbing I

IVETI El Falahy, S.H. M.H.

NIP.

NB :

Pembimbing II

Dr. Hendrunio M.A.

NIP.

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua pembimbing.



IAIN CURUP

Nomor : 24/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Lutfi Elfalahy, S.H., M.H NIP. 198504292020121002
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nanda Wipanda

NIM : 22701010

PRODI/FAKULTAS : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 15 September 2025



Dis. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 168 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21019 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 21/In.34/FS/PP.00.9/01/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Januari 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nanda Wipanda
Nomor Induk Mahasiswa : 22701010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa
Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti)
Waktu Penelitian : 20 Januari 2026 Sampai Dengan 20 April 2026
Tempat Penelitian : Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
DESA KARANG PINANG

Jalan Raya Desa Karang Pinang kode pos 39182

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 35 /SKD /KRP/SBU /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Untuk melaksanakan penelitian skripsi di wilayah Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu).**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Karang Pinang, 20 Februari 2026

Kepala Desa Karang Pinang



SITUNTI SUSANTRI

Instrumen Wawancara Pembeli (Pengepul) Buah Seling

Rumusan Masalah 1:

Bagaimana Sistem Atau Pelaksanaan Jual Beli Buah *Seling* Dengan Sistem Borongan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Prosedur Atau Mekanisme Yang Anda Lakukan Dalam Membeli Buah Seling Dengan Sistem Borongan?
2	Pada Tahap Apa Biasanya Anda Melakukan Pembelian (Sebelum Panen, Saat Panen, Atau Setelah Panen)?
3	Apa Pertimbangan Anda Memilih Sistem Borongan Dalam Pembelian Buah Seling?
4	Bagaimana Cara Atau Metode Anda Dalam Menentukan Harga Borongan Buah Seling?
5	Apakah Anda Melakukan Estimasi Atau Perkiraan Jumlah Hasil Panen Sebelum Akad Dilakukan? Bagaimana Cara Memperkirakannya?
6	Apakah Terjadi Proses Tawar-Menawar Harga Dengan Penjual Sebelum Mencapai Kesepakatan?
7	Bagaimana Bentuk Akad Atau Kesepakatan Yang Dilakukan (Lisan Atau Tertulis)?
8	Apakah Anda Melakukan Pengecekan Langsung Terhadap Kondisi Buah Sebelum Transaksi Disepakati?
9	Hal-Hal Apa Saja Yang Biasanya Disepakati Dalam Transaksi Tersebut (Harga, Waktu Panen, Sistem Pembayaran, Dan Pembagian Risiko)?
10	Kapan Dan Bagaimana Sistem Pembayaran Dilakukan (Tunai Di Awal, Uang Muka, Atau Setelah Panen)?

Rumusan Masalah 2:

Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buah *Seling* Dengan Sistem Borongan Yang Berlangsung Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

No	Pertanyaan
11	Apabila Hasil Panen Tidak Sesuai Dengan Perkiraan Awal, Siapa Yang Menanggung Risiko Atau Kerugian Tersebut?
12	Apakah Anda Pernah Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Borongan Buah Seling? Jika Ya, Bagaimana Bentuk Kerugian Tersebut?
13	Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Apabila Terjadi Perselisihan Antara Anda Dan Penjual?
14	Apakah Transaksi Dilakukan Atas Dasar Kesepakatan Bersama Tanpa Adanya Unsur Paksaan?
15	Apakah Penjual Menyampaikan Kondisi Buah Secara Jelas Dan Jujur Sebelum Akad Dilakukan?

Instrumen Wawancara Penjual (Pemilik Kebun)

Rumusan Masalah 1:

Bagaimana sistem atau pelaksanaan jual beli buah *seling* dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik jual beli buah seling dengan sistem borongan?
2	Bagaimana proses awal terjadinya transaksi jual beli buah seling dengan sistem borongan tersebut?
3	Siapa yang biasanya memulai atau menawarkan transaksi borongan, pihak penjual atau pembeli?
4	Pada tahap apa transaksi biasanya dilakukan (sebelum panen, saat panen, atau setelah panen)?
5	Bagaimana mekanisme penentuan harga dalam transaksi borongan buah seling tersebut?
6	Apakah harga ditentukan berdasarkan perkiraan hasil panen? Bagaimana cara memperkirakannya?
7	Apakah terjadi proses tawar-menawar dalam penentuan harga?
8	Pihak mana yang lebih dominan dalam menentukan harga?
9	Bagaimana bentuk akad atau kesepakatan yang dilakukan (lisan atau tertulis)?
10	Apa saja yang disepakati dalam transaksi tersebut (harga, waktu panen, pembayaran, dll.)?
11	Apakah pembeli melihat langsung kondisi buah sebelum akad dilakukan?
12	Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan dalam transaksi borongan tersebut?
13	Kapan pembayaran dilakukan (tunai di awal, uang muka, atau setelah panen)?

Rumusan Masalah 2:

Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah seling dengan sistem borongan di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

No	Pertanyaan
14	Siapa yang bertanggung jawab dalam proses pemanenan setelah akad dilakukan?
15	Jika hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan, siapa yang menanggung risiko atau kerugian tersebut?
16	Apakah pernah terjadi permasalahan dalam transaksi tersebut? Bagaimana penyelesaiannya?
17	Apakah transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan?
18	Apakah kondisi buah dijelaskan secara jujur kepada pembeli sebelum akad dilakukan?
19	Apakah sistem ini pernah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABON
Pekerjaan/Jabatan : PENGEPUA
Umur : 44
Alamat : KR. PINANG

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 19 Maret 2026
Narasumber,



(ABON.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

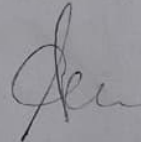
Nama : DANI
Pekerjaan/Jabatan : WIRA SUASTA
Umur : 53
Alamat : KR PINANG

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 19 Maret 2026
Narasumber,



(DANI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermanto Peranti
Pekerjaan/Jabatan : Pengasap
Umur : 30 th
Alamat : Karang Pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 24 maret 2026
Narasumber,



(Hermanto Peranti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

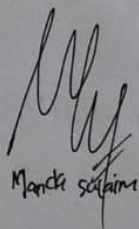
Nama : Mandi Sulaiman
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Umur : 29
Alamat : Kr. Pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 20 Maret 2026
Narasumber,

()
Mandi Sulaiman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

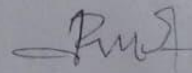
Nama : RUSDA
Pekerjaan/Jabatan : PETANI
Umur : 47 th
Alamat : K. R. PINANG

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 19 Maret 2026
Narasumber,



(RUSDA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

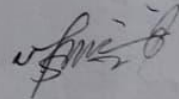
Nama : LUSERI
Pekerjaan/Jabatan : PETANI
Umur : 52
Alamat : KARANG PINANG

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 22 Maret 2026
Narasumber,



(LUSERI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JRA Wati
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Umur : 39
Alamat : DS. Karang Pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang, 25 Maret 2026
Narasumber,

JRA

(JRA WATI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARANI
Pekerjaan/Jabatan : TANI
Umur : 47
Alamat : KIR. Pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu)**". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Pinang,
Narasumber,

Maret 2026

Barani
BARANI

()



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
DESA KARANG PINANG
Jalan raya desa karang pinang kode pos.39182

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 34 /SKD /KRP/SBU /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Wipanda
Nim : 22701010
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka untuk penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Praktik Jual Beli Buah Seling dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu).**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Karang Pinang , April 2026

Kepala Desa Karang Pinang



SITUNTI SUSANTRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: NIANDA WIPANDA
NIM	: 22701010
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Lutfi Elfalahy
PEMBIMBING II	: Dr. Hendrianto, M.A.
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Praktik Jual beli buah Saling dengan Sistem baronggar Parsaaktif Hukum Ekonomi Syariah.
MULAI BIMBINGAN	: 6 November 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 6 April 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	6/11/2025	landasan teori, fungsi akad jual beli di perdagangan dan di lingkungan, footnote	[Signature]
2.	9/1/2026	penelitian di metode penelitian dan pematangan kepekerjaan dalam metode penelitian	[Signature]
3.	19/1/2026	ACC	[Signature]
4.	24/04/2026	Pindahkan Footnote Pada teori di Hal 76, kata kunci.	[Signature]
5.	27/04/2026	Revisi Bab 4-5.	[Signature]
6.	29/04/2026	Perbaikan Abstrak.	[Signature]
7.	6/04/2026	ACC Bab 4-5.	[Signature]
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Lutfi Elfalahy
NIP

PEMBIMBING II,

Dr. Hendrianto, M.A
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: NANDA WIPANDA
NIM	: 22701010
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Lutfi Elfalahy, M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Dr. Hendrianto, M.A.
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Praktik Jual beli buah Saring dengan Sistem borongan Dalam Prosapartif Hukum Ekonomi Syariah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	06/11/2025	Perbaikan bab 2. Akad. Syarat, Footnote. Daftar Pustaka.	
2.	08/11/2025	landasan Teori. tambahkan bentuk jual beli buah, dan Borongan beserta Syaratnya.	
3.	14/1/2026	Urut dan Susunan bab 2. dari jual beli. jual beli buah dan jelaskan buah saring itu apa.	
4.	21/1/2026	Acc Bab 1-3.	
5.	25/2/2026	Instrumen wawancara, berdasarkan 4 indikator. penjual, pembeli, barang, objek jual.	
6.	27/4/2026	Bab 4 kondisi Ekonomi di buat Per tabel dan footnote Perbaiki di bagian pengapulan Paraf.	
7.	29/4/2026	Jelaskan Par point Jelaskan Paragraf baik Praktik maupun Tinjauan hukum di bab 4.	
8.	6/5/2026	Revisi Bab 4 dan 5.	
9.	13/5/2026	Revisi bab 4 dan bab 5, Abstrak.	
10.	18/5/2026	Acc Bab 4 dan 5.	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Lutfi Elfalahy.
NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

Dr. Hendrianto, M.A.
NIP.

DOKUMETASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara Bapak Abon Selaku Pengepul Di Desa Karang Pinang



Gambar 2: Wawancara Bapak Edi Selaku Pengepul Di Desa Karang Pinang



Gambar 3: Wawancara Bapak Dani Selaku Pengepul Di Desa Karang Pinang



Gambar 4: Wawancara Bapak Manda Selaku Petani Di Desa Karang Pinang



Gambar 5 Dan 6 : Wawancara Ibu Rusda Dan Bapak Unseri Selaku Petani Di
Desa Karang Pinang



Gambar 7 Dan 8 : Wawancara Bapak Barani Dan Ibu Era Wati Selaku Petani Di
Desa Karang Pinang